

PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU :

Suatu Tinjauan Kriminologis



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	22 - 11 - 1990
Aspek	Fak. Hukum
Pasangan	1 (satu) exp
Bunga	Hadiah
No. Inventarisasi	90 12 1915
No. Kas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi
pada Fakultas Hukum
UNHAS Ujung Pandang

Nama : RAHMAN
NIM : 83 02 120



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1988

PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU :

Suatu Tinjauan Kriminologis

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana/Krimino-
logi pada Fakultas Hu-
kum UNHAS Ujung
Pandang

N a m a : R A H M A N

N I M : 83 02 120

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

UJUNG PANDANG

1988

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :


N a m a : R A H M A N
N I M : 83 02 120
J u d u l : FELACURAN TERSELUBUNG DI
PUNCAK KABUPATEN BARRU :
Suatu tinjauan Krimino-
logis :

Telah diperiksa dan disetujui

N o m o r :

Ujung Pandang, 13 Agustus 1988


KONSULTAN I,



(PROF. DR. RUSLI EFFENDY SH.)

NIP : 130190490

KONSULTAN II



(DR. A.S.ALAM)

NIP : 130345981

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : R A H M A N
N I M : 83 02 120 -
J u d u l : PELACURAN TERSELUBUNG DI
PUNCAK KABUPATEN BARRU :
Suatu tinjauan Krimino-
logis)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
UNHAS Ujung Pandang untuk diajukan di dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 22 Agustus 1988



DEKAN

~~DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS UJUNG PANDANG~~
~~M. S. PEMBANTU DEKAN I~~

~~(M. SAID NIZAR SH. LLM)~~

~~NIP : 130 369 521~~

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :


N a m a : R A H M A N
N I M : 83 02 120
J u d u l : PELACURAN TERSELUBUNG DI
PUNCAK KABUPATEN BARRU :
Suatu Tinjauan Krimino-
logis


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.A.Zainal Abidin Farid SH.
Sekretaris : Surya Jaya SH.
Penguji : 1. Moh.Askin SH.
2. A.Sumangelipu SH.
3. Usman L.Djaya SH.
4. M.Syukri Akub SH.
5. A.Abu Ayyub Saleh SH.


Ujung Pandang, 1 September 1988

Ketua,


(PROF.DR.A.ZAINAL ABIDIN FARID SH.)

NIP : 

Sekretaris,


(SURYA JAYA SH.)

NIP:

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan taufikNya jualah sehingga penyusunan skripsi yang cukup melelahkan ini, menelan banyak waktu, biaya dan pengorbanan telah dapat diselesaikan. Berbagai pihak telah memberikan bantuan, dorongan dan jasa-jasa baiknya. Tanpa bantuan mereka itu niscaya penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin dirampungkan.

Penghargaan dan terima kasih yang ikhlas pertamanya ditujukan kepada konsultan penulis, bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, SH dan bapak Dr. A.S.Alam yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk dan nasihat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Bantuan dalam usaha penelitian lapangan yang telah diberikan oleh berbagai pimpinan dan staf instansi. Penulis haturkan rasa terima kasih kepada Let. Kol. Pol. Rudi F. Kalombong, Peltu Pol. Sampe, Baso Daeng dan M. Jufri Daeng Nangka atas segala perhatian dan bantuannya.

Kepada Ayah dan Bunda penulis, H. Madeaming dan H. Nameang yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang, memberikan nasihat dan bimbingan yang tidak henti-hentinya, penulis persembahkan sembah sujud dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Kepada teman-teman penulis di Aspura Gappembar dan teman-teman penulis yang tergabung dalam Kelompok Maccini, penulis sampaikan rasa terima kasih atas segala pengertian dan kerja sama yang telah diberikan selama ini.

Rasa terima kasih ditujukan pula kepada para responden. Utamanya para wanita pelacur, atas segala keterbukaan yang telah diberikan, yang rela mengungkapkan rahasia hidup mereka yang paling dalam sekalipun.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, yang tidak sempat disebutkan satu persatu di

dalam kesempatan yang amat terbatas ini, dihaturkan terima kasih yang tak terhingga dan semoga Allah SWT menerima amal baik mereka.

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
P. E N G E S A H A N	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan memilih judul	1
1.2. Permasalahan	1
1.3. Tujuan penulisan	2
1.4. Batasan istilah	2
1.5. Tempat penelitian	8
BAB 2. PELACURAN DALAM MASYARAKAT	10
2.1. Sejarah singkat pelacuran	10
2.2. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pelacuran	15
2.3. Tipe-tipe pelacuran	20
2.4. Pelacuran ditinjau dari aspek sosial	25
2.5. Pelacuran dalam kaitannya dengan KUHP	29
2.6. Usaha-usaha penanggulangan	31
2.7. Simpulan	34
BAB 3. PENDEKATAN MASALAH	36
3.1. Hipotesis	36
3.2. Populasi dan sampel	36
3.3. Metode pengumpulan data	37
BAB 4. PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU	41
4.1. Gambaran umum	41

4.2. Keadaan warung-warung	41
4.3. WTS (Wanita Tuna Susila)	44
4.4. Pemilik warung (germo)	58
4.5. Tamu WTS	59
 BAB 5. SEBAB-SEBAB SOSIAL WANITA MELACURKAN DIRI DI PUNCAK KABUPATEN BARRU	 60
5.1. Variabel pendorong	60
5.2. Variabel penentu	60
 BAB 6. UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU	 62
6.1. Upaya penanggulangan melalui jalur hukum	62
6.2. Patroli rutin	62
6.3. Pendekatan agama	63
6.4. Upaya pembinaan melalui rehabilitasi	63
6.5. Upaya pembongkaran warung-warung	64
 RINGKASAN	 65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN 1	71
LAMPIRAN 2	79

* * *

DAFTAR TABEL

TABEL 1	UNUR WTS, PUNCAK, 1987	45
TABEL 2	DAERAH ASAL WTS, PUNCAK, 1987	46
TABEL 3	STATUS PERKAWINAN WTS, PUNCAK, 1987	47
TABEL 4	ORANG TUA WTS YANG TELAH BERPISAH, PUNCAK, 1987	48
TABEL 5	PENDIDIKAN AYAH WTS, PUNCAK, 1987	48
TABEL 6	PENDIDIKAN IBU WTS, PUNCAK, 1987	49
TABEL 7	JENIS PEKERJAAN AYAH WTS, PUNCAK, 1987	49
TABEL 8	JENIS PEKERJAAN IBU WTS, PUNCAK, 1987	50
TABEL 9	PEKERJAAN SUAMI/MANTAN SUAMI WTS, PUNCAK, 1987	51
TABEL 10	HUBUNGAN KELAMIN PERTAMA KALI DARI WTS, PUNCAK, 1987	52
TABEL 11	WTS YANG MEMASUKI TEMPAT PELACURAN KARENA KESADARAN ATAU DITIPU, PUNCAK, 1987	54
TABEL 12	ALASAN UNTUK TETAP MELACUR, PUNCAK, 1987	56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	LETAK WARUNG - WARUNG DI PUNCAK, PUNCAK, 1987	42
GAMBAR 2	PENDIDIKAN WTS, PUNCAK, 1987	46

RAB 1
PENDAHULUAN



1.1. Alasan memilih judul

Berbagai pertimbangan yang melatar belakangi sehingga penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

(1) Sepanjang pengetahuan penulis, masih terlalu kurang mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang mengadakan penelitian mengenai masalah pelacuran dan mengangkatnya sebagai suatu karya ilmiah, khususnya dalam bentuk skripsi.

(2) Belakangan ini, baik di media massa maupun dari mulut ke mulut ramai dibicarakan orang tentang adanya praktek pelacuran di Puncak Kabupaten Barru. Karenanya, sebagai orang yang berasal dari sekitar daerah tersebut, penulis merasa tergugah untuk mengadakan penelitian yang seksama tentang apa dan bagaimana sesungguhnya keadaan di sana.

(3) Pelacuran kini telah merasuk ke tengah-tengah masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Mahaesa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan sosial. Dan ironisnya lagi, kini pelacuran telah merasuk pula ke tengah-tengah masyarakat Bugis yang sangat mencela hal semacam itu.

1.2. Permasalahan

Sebagaimana judul tulisan ini maka dalam penelitian dan ruang lingkup pembahasannya pun tidak terlepas dari judul tersebut.

Yang merupakan masalah utama di dalam studi ini, menyangkut dua pertanyaan pokok, yaitu :

- (1) Faktor sosial apa yang mendorong seseorang wanita melacurkan diri di Puncak ?
- (2) Upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi praktek pelacuran yang terjadi di Puncak ?

Dari dua pertanyaan pokok di atas, timbul pula pertanyaan - pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab dalam

daftar angket.

Demikianlah secara ringkas telah dikemukakan pokok-pokok pertanyaan yang merupakan masalah yang akan dijawab dalam penelitian di tempat tersebut.

1.3. Tujuan penulisan

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penulisan ini, pertama tujuan ilmiah yang merupakan pembuktian dari hipotesis dan kedua tujuan praktis yang merupakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat.

1.3.1. Tujuan ilmiah

Yang merupakan tujuan ilmiah dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan secara objektif dengan memakai metode-metode ilmu pengetahuan, latar belakang dan kenyataan yang terjadi menyangkut kehidupan dalam dunia pelacuran, khususnya pelacuran terselubung. Hal pokok yang ingin diungkapkan adalah latar belakang sosial wanita melacurkan diri dan upaya penanggulangan terhadap pelacuran yang ada di daerah tersebut.

1.3.2. Tujuan praktis

Yang merupakan tujuan praktis dalam penulisan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang pada kawasan tersebut, khususnya pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan masalah tersebut, kendatipun tulisan ini hanyalah apa adanya.

1.4. Batasan istilah

Untuk menjaga kesimpang siuran penafsiran dalam uraian selanjutnya, di bawah ini akan diajukan penjelasan dan batasan dari berbagai istilah.

Adapun istilah-istilah yang akan diuraikan, adalah:
(1) pelacuran, (2) WTS (Wanita Tuna Susila), (3) germo,
(4) warung, (5) damping, (6) tamu.

1. Uraian umum beberapa istilah

Pada bagian ini akan diperbandingkan berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh berbagai pihak dan kemudian akan dicoba menyimpulkan unsur-unsur umum yang terkandung di dalamnya.

1.4.1.1. Pelacuran

Pelacuran, diberi batasan oleh beberapa sarjana Indonesia, antara lain :

(1) Paul Moedikdo Moeljono, yang dikutip oleh Simanjuntak (1981 : 25) menyebutkan :

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang itu.

(2) Warouw, yang dikutip oleh Simanjuntak (1981 : 25) menulis sebagai berikut :

Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

(3) Pola Kebijakan Rehabilitasi WTS (1978 : 3) menyebutkan :

Pelacuran adalah setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dengan wanita, dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain.

Dari batasan-batasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur untuk terjadinya pelacuran, yakni :

- (a) Adanya perbuatan yang berupa perhubungan kelamin campur aduk antara laki-laki dan perempuan;
- (c) dari pihak perempuan, menyediakan dirinya kepada hampir setiap laki-laki yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
- (c) adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan itu (WTS).

1.4.1.2. WTS (Wanita Tuna Susila)

Pengertian WTS sangat erat hubungan dengan pengertian pelacuran yang baru disebutkan di atas. WTS menunjukkan

kepada orangnya, sedangkan pelacuran menunjukkan kepada perbuatannya. Dimana WTS merupakan salah satu unsur yang mempunyai kedudukan sangat penting artinya untuk terjadinya pelacuran.

Mengenai WTS itu sendiri, ada berbagai macam istilah, yaitu; dalam Bahasa Inggris disebut dengan prostitute, di Indonesia dikenal dengan istilah perempuan sundal, perempuan jalang atau lonte atau istilah yang paling sering dipakai adalah wanita P atau pelacur. Di dalam Bahasa Makassar disebut sundalak, sedang dalam Bahasa Bugis disebut cakkuribang dan di Puncak (tempat penelitian penulis), istilah ini diperhalus dengan menyebutnya pelayan.

Dari berbagai istilah di atas, hampir semuanya menunjukkan bahwa istilah WTS hanyalah meliputi jenis kelamin perempuan saja. Nampaknya berbeda dengan definisi yang menyebutkan bahwa istilah pelacur dapat juga dikenakan kepada mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Batasan WTS yang disebutkan dalam Pola Kebijaksanaan Rehabilitasi WTS (1978 : 3) sebagai berikut :

WTS adalah seseorang wanita yang mengadakan hubungan seksuil dengan seseorang pria dengan sengaja di luar pernikahan untuk mendapatkan upah sebagai balas jasa, sehingga menjadi kebiasaan (dengan tanpa pertimbangan moral dan agamanya).

Batasan WTS yang lebih tegas dikemukakan oleh Rukmini, yang dikutip oleh Alam (1984 : 17) sebagai berikut :

Pelacur adalah wanita yang menyewakan badannya kepada umum (laki - laki) untuk mendapat bayaran berupa uang, guna pemuasan seksual laki-laki itu.

Dari batasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa WTS adalah :

- (a) perempuan yang menyediakan diri kepada banyak untuk mengadakan hubungan kelamin;
- (b) mengharapkan imbalan yang biasanya berupa uang; dan

- (c) adanya standar harga secara relatif untuk setiap layanan yang diberikan.

1.4.1.3. G e r m o

Mengenai istilah germo ini, biasa juga disebut dengan mammi, tante ataupun bos. Dalam KUHIF Terjemahan Soe-silo (1980 : 187), disebutkan :

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 1.500.

Selanjutnya ditulis juga oleh Winter, yang dikutip oleh Alam (1984 : 18) bahwa meskipun pemilik rumah bordil yang mengelola pelacuran dapat dibedakan dalam tiga golongan, namun penggolongan ini sulit dilakukan karena kadang - kadang juga pemilik tersebut merangkap sebagai tukang pukul, pelindung, pemerias dan pemimpin dari perusahaan itu.

Pengertian germo dikemukakan oleh Soedjono, yang dikutip oleh Alam (1984 : 19), sebagai berikut :

Germo atau baktau yang sehari - hari banyak disebut dengan panggilan Mammie, Ibu, Tante da sebagainya, adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganannya. Untuk pekerjaan ini germo mengambil sebagian besar dari hasil yang diperoleh pelacur dari langganannya

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan mengenai germo, yaitu :

- (a) orang yang mengasuh WTS;
- (b) mengambil sebagian pembayaran dari tamu WTS; dan
- (c) menyediakan fasilitas kepada WTS serta memberinya perlindungan.

1.4.1.4. Warung

Warung di sini pada dasarnya hampir sama dengan rumah bordil, sebagaimana Alam (1984 : 20) menyebutkan bahwa hotel ataupun flat yang dihuni oleh dua orang atau lebih wanita pelacur dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengadakan praktek pelacuran, dapat dikategorikan sebagai rumah bordil.

Fakta Nomor 074 (1986 : 19) menyebutkan bahwa warung yang ada di Puncak berfungsi ganda, yaitu di samping fungsi utamanya sebagai warung dalam arti yang sebenarnya, yakni berdagang teh dan kopi panas, juga menyediakan WTS sekaligus dengan tempat mainnya.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka yang dapat dikategorikan sebagai warung dalam tulisan ini harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) tempat yang biasanya dihuni oleh satu atau lebih wanita pelacur; disamping pemilik warung itu sendiri;
- (b) tempat tersebut merupakan tempat untuk menerima tamu yang bermaksud makan dan atau minum, serta untuk melakukan hubungan kelamin.

1.4.1.5. Damping

Damping adalah istilah yang dipakai di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, seperti Ujung Pandang, Pare - Pare dan Puncak (tempat penelitian penulis). Di tempat lain, istilah tersebut dikenal dengan gendak, kekasih atau pacar WTS.

Purnomo & Ashadi (1985 : 80) menyebutkan bahwa pacar pelacur adalah seorang laki-laki yang menjadi pujaan hati seorang WTS dan merupakan tempat untuk melepaskan deburan asmara dalam hidup yang penuh kekeringan di antara pelayanan terhadap tamu-tamunya.

Selanjutnya, Purnomo & Ashadi menyebutkan bahwa seorang pacar atau kekasih WTS, mendapatkan pelayanan seksual

secara cuma-cuma dari WTS yang menjadi kekasihnya dan juga sering mendapat pemberian berupa uang dan lain-lain, sebagainya yang merupakan hasil yang diperoleh WTS dari tamunya yang lain. Bahkan lebih dari itu, seorang WTS dengan rela menempatkan dirinya di bawah perintah kekasihnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan damping adalah :

- (a) seorang laki-laki yang merupakan teman hidup atau pacar WTS;
- (b) laki-laki tersebut mendapat pelayanan seksual secara cuma-cuma dari WTS yang mendadi kekasihnya, di samping itu juga mendapatkan pemberian lainnya.

1.4.1.6. T a m u

Mengenai tamu WTS, Alam (1984 : 23) menulis sebagai berikut :

Yang digolongkan tamu dalam istilah ini adalah mereka yang telah membayar sejumlah uang kepada WTS dengan maksud mengadakan hubungan kelamin.

Selanjutnya Alam menyebutkan bahwa tamu yang datang untuk minum kopi atau sekedar untuk mengobrol saja, tanpa mengeluarkan uang dengan maksud untuk mengadakan hubungan kelamin, tidaklah dapat dikategorikan sebagai tamu dalam istilah di atas.

Jadi tamu menurut pengertian di atas, adalah :

- (a) laki-laki yang mendatangi warung (WTS) dengan maksud antara lain untuk mengadakan hubungan kelamin;
- (b) laki-laki tersebut membayar sejumlah uang kepada WTS.

1.4.2. Batasan istilah yang dipakai

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, di bawah ini telah dirumuskan beberapa istilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai pegangan di dalam penulisan ini, istilah -

istilah tersebut adalah :

1.4.2.1. Pelacuran

Perhubungan kelamin campur aduk di luar lembaga perkawinan dengan memakai bayaran berupa uang.

1.4.2.2. WTS (Wanita Tuna Susila)

Setiap wanita yang menyediakan dirinya kepada banyak laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan mendapat bayaran berupa uang.

1.4.2.3. Germo

Setiap orang yang mengasuh sejumlah WTS, memberikan fasilitas tertentu dan untuk itu, mengambil sebagian dari penghasilan yang diperoleh WTS.

1.4.2.4. Warung

Tempat yang dipergunakan untuk menerima tamu, baik makan atau minum maupun untuk mengadakan hubungan kelamin.

1.4.2.5. Damping

Laki - laki yang menjadi kekasih atau pacar WTS dan mendapatkan pelayanan seksual yang cuma - cuma dari WTS kekasihnya.

1.4.2.6. T a m u

Setiap laki - laki yang mendatangi warung dengan maksud untuk mengadakan hubungan kelamin dengan WTS dan untuk itu ia mengeluarkan uang sebagai imbalan.

1.5. Tempat penelitian

Sebagaimana judul tulisan ini, maka dengan jelas bahwa yang menjadi tempat penelitian adalah Puncak. Sehubungan dengan itu, di bawah ini akan diuraikan beberapa hal :

(1) Kawasan Puncak masuk di dua desa, yaitu Puncak bahagian utara berada pada wilayah Desa Bojo sedang Puncak bahagian selatan berada pada wilayah Kelurahan Malla-

wa. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

(2) Pada Bulan November 1987, penulis telah mengadakan penelitian di warung - warung yang ada di Puncak. Dengan jumlah WTS yang ada saat itu (menurut catatan pada Kantor Kecamatan Mallusetasi), tidak memperlihatkan perbedaan yang menyolok dengan hasil observasi penulis.

(3) Dilihat dari segi pembiayaan, akan jauh lebih meringankan karena daerah ini tidak jauh dari tempat tinggal orang tua penulis dan juga banyak di antara geromo yang penulis kenal sebelumnya. Hal tersebut juga memungkinkan pengambilan sampel yang cukup besar, yakni lebih dari 70 persen dari populasi.

BAB 2

PELACURAN DALAM MASYARAKAT

2.1. Sejarah singkat pelacuran

Semenjak berabad-abad yang silam, pelacuran telah dikenal dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pada zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, Mesir Kuno dan banyak tempat di dunia ini serta bahkan pada suku-suku bangsa yang primitif sekalipun, pelacuran sudah dikenal.

Pada banyak suku bangsa primitif, merupakan kebiasaan dari kaum pria untuk melacurkan istri dan putrinya guna mendapatkan keuntungan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ^{Kartono} (1983 : 201) menyebutkan sebagai berikut :

Kekuasaan pria yang luar biasa pada banyak suku bangsa primitif itu menjadikan pelacuran sebagai sumber penghasilan bagi ayah-ayah, suami-suami dan para dewa. Sebab ayah-ayah dan para suami yang dianggap sebagai pemilik dari wanita, bisa diperdagangkan dan menyediakan pelayanan dan hiburan seks (wanita) kepada banyak laki-laki, demi keuntungan para ayah dan suami itu.

Pada jaman kerajaan-kerajaan kuno Yunani, pelacuran merupakan suatu lembaga sosial yang terhormat dan diakui oleh publik. Laki-laki Yunani yang terhormat selalu mencari wanita-wanita pelacur untuk hiburan sosial. Sebaliknya isteri-isteri mereka harus berdiam terus di rumah dan tidak boleh keluar serta berada di tempat umum. Wanita-wanita pelacur kelas tinggi khusus dilatih sebagai pemberi servis yang baik dan mesti selalu berada pada pesta-pesta yang mewah dimana ada anggur dan musik. Karena besarnya pengaruh wanita pelacur pada masa itu, dimana salah seorang di antaranya, yakni Aspasia yang dikenal sebagai seorang pelacur ulung berhasil mempengaruhi penguasa pemerintahan Kota Athena, yaitu Pericles sehingga rela menceraikan istrinya. Dimana juga Socrates sangat menghormati wanita Aspasia tersebut serta memberikan nasehat-nasehat filo-



sofis yang baik mengenai pemeliharaan rumah-rumah pelacuran yang ada di Kota Athena.

Perhubungan kelamin dengan bukan suami mempunyai koneksi dengan penyembahan kepada dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah pelacuran keagamaan (relegius-prestitution). Pada jaman Kerajaan Mesir Kuno, praktek pelacuran semacam ini dilakukan sebagai penghormatan terhadap Dewa Mylatta, Bacchus dan dewa-dewa lainnya yang pelaksanaannya disertai dengan orgie, yaitu suatu pesta kurban pada para dewa yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan misterius sekali sifatnya, dimana orang makan rakus-rakusan dan mabuk-mabukan secara berlebihan serta menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu berahi sehingga dengan demikian kuil-kuil pada umumnya dijadikan sebagai pusat perbuatan cabul. Sehubungan dengan itu pula, Kartono (1983 : 201) menulis sebagai berikut :

·Di India, upacara-upacara keagamaan dikaitkan dengan praktek-praktek pelacuran sampai sekarangpun masih ada. Hak dan kekuasaan para dewa itu diroyeksikan dalam hak dan kekuasaan kaum pria. Maka relasi seks diantara banyak laki-laki dengan seorang pendeta wanita, pada hakekatnya merupakan prostitusi relegius dan dianggap sebagai penyatuan diri dengan seorang dewa .

Seiring dengan perkembangan jaman, dimana turunya agama wahyu dalam hal ini Agama Nasrani yang berkembang dengan pesatnya yang mana pada dasarnya menempatkan wanita dan pria pada kedudukan yang sama dihadapan tuhan, sehingga ajaran ini sangat berbeda dengan ajaran sebelumnya. Karenanya , pelacuran dengan segala bentuknya pada dasarnya tidak bisa diterima lagi. Sehubungan dengan itu pula maka pendeta-pendeta kristen pada masa itu membujuk raja Theodosius (347 - 395) dan Valentinian (372 - 392) untuk menghapuskan rumah-rumah pelacuran dan memungut pajak resmi dari para geromo. Namun pada kenyataannya pajak terhadap

WTS dihapuskan sampai abad ke lima masehi.

Sepanjang abad pertengahan (476 - 1453) terdapat keraguan mengenai tindakan apa yang akan diambil terhadap pelacuran, meskipun kadang-kadang pejabat keagamaan dan pemerintah melakukan pungutan dan sering menghukum mereka dengan kasar tetapi hasil yang diperolehnya masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena disamping pelacuran itu dianggap sejajar dengan kejahatan yang harus dibasmi juga kehadirannya sangat berarti, terutama dalam hal memuaskan tamu-tamu penting negara dan untuk melayani kebutuhan umum.

Thomas Aquinas yang menyitir pandangan Agustinus, memandang pelacuran sebagai suatu hal yang dibutuhkan, karena kehadirannya diibaratkan sebagai selokan dalam sebuah istana. Purnomo & Ashadi (1985 : 9) yang mengutip pendapat Aquinas, menulis sebagai berikut :

Itulah sebabnya menurut Agustinus pelacuran adalah sama pentingnya dengan selokan atau "riool" di dalam sebuah istana. Mungkin tanpa selokan sebuah istana indah atau bagaimanapun megahnya lambat-laun akan mesum karena tidak ada jalan untuk membuang kotoran yang terdapat di dalamnya.

Sehubungan dengan itu pula, Alam (1984 : 33) mengutip pendapat Paul Lacraix, menulis sebagai berikut :

Keadaan pelacuran di Eropa pada abad pertengahan sebagai suatu fungsi sosial dan mendapat pengakuan di masyarakat luas sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Menjelang akhir abad XV, timbul kesadaran akan ancaman serius yang ditimbulkan oleh pelacuran yakni bahaya penularan penyakit syphilis, dimana penyakit syphilis ini mengganas pada abad XVI dan diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun, sepertiga penduduk Eropa telah meninggal karenanya.

Dengan adanya kenyataan di atas, menimbulkan keceemasan yang diperkuat lagi oleh sikap moral yang kuat meng-

hasilkan politik pengawasan yang keras dan kejam. Rumah-rumah pelacuran diperintahkan ditutup berdasarkan aturan hukum di Ulm pada tahun 1531, di Basen pada tahun 1534, di London pada tahun 1546, di Paris pada tahun 1500 dan di Nurenberg pada tahun 1562. Namunpun pada kenyataannya penutupan itu tidak mampu menghapuskan pelacuran sampai pada tingkat yang diharapkan.

Selanjutnya disusul pula dengan ditetapkannya undang-undang yang lebih keras lagi terhadap diri WTS, seperti di Paris dengan ordonansi tahun 1635, yang menyebutkan bahwa tanpa pengadilan resmi, WTS dapat digundul dan dibuang seumur hidup ke luar daerah. Tindakan serupa pada tahun 1650 juga diterapkan oleh pemerintah Inggris.

Kendatipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti Undang-undang tahun 1684 yang mengharuskan pemeriksaan bagi para WTS yang sakit di kota Paris, pada tahun 1700 WTS yang berada di kota Berlin harus memeriksakan diri setiap 14 hari. Namun demikian ternyata penyakit kelamin telah menular dengan cepat pada abad XIX.

Mengenai ihwal keberadaan pelacuran di Indonesia; Rukmini Kusuma Astuti, yang dikuti oleh Alam (1984 : 35) mengatakan bahwa pelacuran di Indonesia telah berada di tengah-tengah masyarakat sejak Wilayah Indonesia masih berbentuk kerajaan, dimana hal tersebut berakar pada adanya kelas dalam masyarakat, yakni kelas tuan tanah dan kelas petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat sehingga mereka mampu memelihara beberapa orang istri dan selir yang umumnya diambil dari keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan masyarakat yang demikian itulah yang kemudian menimbulkan pergundikan dan pelacuran.

Dengan masuknya kolonialisme Belanda di bumi Indonesia ini, bentuk pergundikan dan selirisme yang telah ada sebelumnya malah semakin mendapat tempat tersendiri, yang tentunya antara lain adalah karena ulah orang-orang Belanda itu sendiri. Hal tersebut oleh Alam (1973 : 53) ditulis

hasilkan politik pengawasan yang keras dan kejam. Rumah-rumah pelacuran diperintahkan ditutup berdasarkan aturan hukum di Ulm pada tahun 1531, di Basen pada tahun 1534, di London pada tahun 1546, di Paris pada tahun 1500 dan di Nurenberg pada tahun 1562. Namunpun pada kenyataannya penutupan itu tidak mampu menghapuskan pelacuran sampai pada tingkat yang diharapkan.

Selanjutnya disusul pula dengan ditetapkannya undang-undang yang lebih keras lagi terhadap diri WTS, seperti di Paris dengan ordonansi tahun 1635, yang menyebutkan bahwa tanpa pengadilan resmi, WTS dapat digundul dan dibuang seumur hidup ke luar daerah. Tindakan serupa pada tahun 1650 juga diterapkan oleh pemerintah Inggris.

Kendatipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti Undang-undang tahun 1684 yang mengharuskan pemeriksaan bagi para WTS yang sakit di kota Paris, pada tahun 1700 WTS yang berada di kota Berlin harus memeriksakan diri setiap 14 hari. Namun demikian ternyata penyakit kelamin telah menular dengan cepat pada abad XIX.

Mengenai ihwal keberadaan pelacuran di Indonesia; Rukmini Kusuma Astuti, yang dikuti oleh Alam (1984 : 35) mengatakan bahwa pelacuran di Indonesia telah berada di tengah-tengah masyarakat sejak Wilayah Indonesia masih berbentuk kerajaan, dimana hal tersebut berakar pada adanya kelas dalam masyarakat, yakni kelas tuan tanah dan kelas petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat sehingga mereka mampu memelihara beberapa orang istri dan selir yang umumnya diambil dari keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan masyarakat yang demikian itulah yang kemudian menimbulkan pergundikan dan pelacuran.

Dengan masuknya kolonialisme Belanda di bumi Indonesia ini, bentuk pergundikan dan selirisme yang telah ada sebelumnya malah semakin mendapat tempat tersendiri, yang tentunya antara lain adalah karena ulah orang-orang Belanda itu sendiri. Hal tersebut oleh Alam (1973 : 53) ditulis

sebagai berikut :

'Pada jaman kolonialisme Belanda bentuk-bentuk selirisme ini malahan mendapat pupuk. Salah satu sebabnya adalah karena orang-orang Belanda itu tidak membawa isterinya ke Indonesia. Disini mereka banyak "memelihara" Nyai. Fungsi Nyai biasanya adalah campuran antara pembantu rumah tangga dan seseorang tempat melepaskan nafsu seksual'.

Selanjutnya, Alam menggambarkan bahwa pelacuran di Indonesia mengalami pertumbuhan, terutama di kota-kota besar ketika pendudukan Jepang yang membawa kesengsaraan kepada rakyat banyak. Dengan melalui kaki tangan tertentu, wanita-wanita desa yang miskin dikumpulkan di tempat-tempat khusus yang kemudian dijadikan WTS untuk meladeni tentara-tentara pendudukan yang haus seks dan kebetulan tidak membawa isteri-isteri mereka.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagai akibat dari perang yang berlangsung lama serta demoralisasi yang dibawa oleh penjajah, ditambah pula dengan keadaan ekonomi yang sukar dan peraturan yang tidak menentu maka pelacuran merajalela di hampir semua ibukota propinsi dan bahkan terdapat pula di beberapa kota kecamatan.

Di beberapa kota dapat dijumpai kompleks pelacuran baik yang resmi maupun yang liar yang menampung sampai ribuan wanita pelacur. Seperti misalnya Kramat Tunggak di Jakarta, Bangunrejo di Surabaya, Sunan Kuning di Semarang, Siritem di Bandung. Disamping itu terdapat pula ratusan WTS yang mendiami gubuk-gubuk yang amat menyedihkan ataupun di pinggir-pinggir jalan yang ramai dilalui kendaraan yang menempuh perjalanan jauh. Kesemua tempat itu merupakan tempat liar, dimana para WTS melakukan prakteknya secara sembunyi-sembunyi dan bahkan banyak pula diantara mereka yang melakukan praktek pelacuran secara terselubung.

Tempo, 28 Mei 1988 menggambarkan bahwa begitu berkembangnya bisnis pelacuran di Indonesia dewasa ini, sehingga dalam pelaksanaannya diadakan semacam ekspor-impor

wanita pelacur oleh jaringan-jaringan tertentu. Di Indonesia dipekerjakan WTS-WTS yang berasal dari luar negeri, seperti Filipina dan Thailand. Sebaliknya wanita-wanita yang berasal dari Indonesia dikirim ke luar negeri, seperti ke Jepang dan Belanda untuk dipekerjakan sebagai pelacur di sana.

2.2. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pelacuran.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi jahat ataupun melakukan kejahatan, etiologi kriminal menerangkan sejumlah faktor tertentu yang sangat berpengaruh dalam membawa orang ke arah tersebut. Ada yang menekankan bahwa faktor penyebab orang melakukan kejahatan adalah faktor biologis, ada yang menekankan pada faktor lingkungan sosial dan ada pula yang menekankan pada faktor psikologis.

Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melacurkan diri, berikut ini akan dikemukakan dua faktor yang sangat menunjang, yaitu pertama faktor psikologis dan kedua faktor sosial ekonomis.

2.2.1. Faktor psikologis

Terdapat sejumlah faktor psikologis yang menyebabkan wanita melacurkan diri. Hal ini disebutkan oleh Simanjuntak (1981 : 30) sebagai berikut :

'... bahwa para pelacur melakukan pekerjaan melacur disebabkan debilitas mentis, fiksasi infatil, neurotis psykhose. Seperti diketahui bahwa psykhostruktur yang neurotis, psykhotis, psykhopatis merupakan iklim yang baik untuk terjadinya moraliter yang rendah'.

Dari hasil penelitian dalam bidang psikologis yang telah dilakukan oleh Oliven menunjukkan bahwa faktor psikologis juga banyak berpengaruh terhadap terjadinya pelacuran. Simanjuntak (1981 : 31) menggambarkan bahwa secara klinis Oliven telah mengadakan penelitian dalam bidang psikologis terhadap wanita pelacur, dimana hasilnya ternyata 20 persen diantara pelacur yang diteliti tersebut

menderita prepsykhotik, psykhotik, mental defectives.

Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial jilid 1 (1981), juga menyebutkan beberapa faktor psikologis yang menyebabkan seseorang wanita melacurkan diri, seperti misalnya adanya tindakan immoral seksual yang dilakukan oleh gadis-gadis usia belasan tahun, hal ini disebabkan oleh orang tua atau salah seorang anggota keluarganya yang mempromosikan tingkah laku seksual abnormal. Penghayatan langsung dari perbuatan seksual yang kasar jika dibarengi dengan cumbu rayu dari laki-laki dewasa, akan mudah meruntuhkan pertahanan moral anak-anak gadis usia muda tersebut. Peristiwa ini kemudian menimbulkan terjadinya seksualitas yang terlampau dini, yaitu seksualitas yang terlampau cepat matang sebelum kemasakan psikis yang sebenarnya. Dan sebagai akibatnya, muncullah nafsu-nafsu seks yang luar biasa namun anak gadis itu belum memiliki kematangan dan keseimbangan psikis maka tindak tanduk immoralnya yang berlangsung liar dan tidak terkendali lagi. Jika hal ini disertai pula dengan unsur bayaran, maka jadilah mereka pelacur yang sesungguhnya.

Warouw mengemukakan pula berbagai faktor psikologis yang menyebabkan wanita menjadi pelacur. Alam (1984 : 43) mengutip pendapat Warouw sebagai berikut :

1. I.Q. rendah. Sekitar 65 % wanita pelacur mempunyai I.Q. rendah, yang terbagi : (1) labilitas, dengan I.Q. 70 - 90, (2) imbecil dengan I.Q. 50 - 70 dan (3) idiot dengan I.Q. dibawah 50...;
2. kehidupan seksual yang abnormal, misalnya hiper seksual dan sadis;
3. kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru;
4. moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan baik dan buruk, salah dan benar, boleh dan tidak dan hal-hal lainnya;
5. mudah terpengaruh (suggestible); dan
6. memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya.

Selanjutnya Alam menulis bahwa hal-hal lain yang juga mempengaruhi timbulnya pelacuran adalah kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan individu karena tidak terpenuhi kebutuhannya (baik biologis maupun sosial). Hal ini dapat menimbulkan efek psikologis sehingga mengakibatkan situasi kritis pada diri individu yang memudahkan terjadinya konflik batin dan pada saat seperti ini, orang mudah sekali terpengaruh.

Terlepas dari berbagai faktor psikologis di atas, Rukmini Kusuma Astuti yang dikutip oleh Alam (1984 : 44) menyebutkan bahwa faktor moral individu dan moral masyarakat juga mempunyai andil yang amat penting artinya di dalam proses timbulnya pelacuran. Hal tersebut dapat dilihat di negara-negara maju dimana wanita melacurkan diri bukan karena desakan ekonomi, melainkan karena adanya demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu-individu pendukungnya.

2.2.2. Faktor sosial-ekonomis

Sejumlah faktor sosial ekonomis sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Faktor-faktor tersebut akan dilihat kaitannya dengan berbagai teori sosial.

Alam (1984 : 45) menyebutkan bahwa para ahli sosial melihat masalah kejahatan dari dua sudut pandangan yang berbeda. Golongan yang pertama melihat kejahatan sebagai suatu gejala sosial dengan mempertanyakan; bagaimana kejahatan itu terjadi ? bagaimana segolongan masyarakat tertentu menjadi jahat ?. Golongan kedua berusaha menjelaskan bagaimana individu memiliki pola-pola tingkah laku kriminal, dengan mempertanyakan; mengapa individu itu melakukan kejahatan, bagaimana seseorang tertentu menjadi jahat ?

Tokoh yang mengadakan pendekatan pertama yang disebutkan di atas, antara lain :

- (1) Emile Dürkheim (1858 - 1917) yang beranggapan

bahwa kriminal adalah tingkah laku normal dan juga kejahatan merupakan hal yang dikehendaki serta mempunyai fungsi tertentu, karenanya tidak mungkin untuk ditekan. Alam (1984 : 46) menulis :

Kejahatan dilihat dari pandangan sosial adalah merupakan hal yang dikehendaki dan juga memiliki fungsi tertentu... .

Pandangan lain dari Durkheim, yaitu dengan teorinya yang disebut teori anomie. Teori ini beranggapan bahwa banyak kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi dan untuk menjaga kesewenang-wenangan dari anggota masyarakat yang mau memenuhi kebutuhannya itu, diperlukan adanya aturan umum. Bila kemudian ternyata aturan umum itu tidak dapat lagi mengontrol keadaan karena mungkin sebagian warga masyarakat menginginkan terlalu banyak, sementara keinginan itu tidak dapat dipenuhi maka timbullah situasi seolah-olah tidak ada lagi norma, peraturan-peraturan mengikat dengan sangat lemah, keadaan anomie pun menguasai masyarakat.

(2) A. Lacassagne (1843 - 1924) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena lingkungan pergaulan hidup, dimana diumpamakan penjahat itu sebagai kuman penyakit yang bisa dengan mudah tertularkan kepada orang lain. Soedjono (1984 : 108) mengutip pendapat Lacassagne sebagai berikut :

Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita!... keadaan di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah si penjahat, suatu unsur baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. .

(3) F. Turati (1857 - 1932) menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kejahatan dengan kondisi perekonomian. Soedjono (1984 : 109) mengutip pendapat Turati sebagai berikut :

... bahwa kekurangan, kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi .

Pendekatan kedua dari ahli sosiologi, adalah mereka yang berusaha menjelaskan persoalan mengapa seseorang menjadi jahat atau mengapa individu melakukan kejahatan ?

Gabriel Tarde (1843 - 1904) menyebutkan bahwa seseorang menjadi jahat karena hasil peniruan (mencontoh) di dalam lingkungan pergaulan hidupnya. Soedjono (1984 : 109) mengutip pendapat Tarde sebagai berikut :

Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tetapi sosiologis, seperti kejadian masyarakat dikuasai oleh hukum "peniruan" (saling mencontoh) demikian juga kejahatan merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup .

William Adrian Bonger (1876 - 1940) menyebutkan bahwa terdapat kecendrungan bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi untuk melakukan kejahatan. Soedjono (1984: 111) mengutip pendapat Bonger sebagai berikut :

Mereka yang menganggur atau berpenghasilan sangat kecil, sehingga tekanan ekonomi membuat dirinya menderita mau tidak mau didorong untuk melakukan kejahatan .

Teori-teori sosial yang secara umum disebutkan di atas yakni ketiadaan norma, motif jahat, tekanan ekonomi dan lingkungan sosial yang berbeda-beda, secara khusus dapat pula dipakai dalam usaha menjelaskan mengapa seseorang melacurkan diri.

Sejumlah kondisi sosial ekonomis yang amat penting artinya dalam menjerumuskan seseorang wanita melacurkan diri. Hal ini dikemukakan oleh Reckless, yang dikutip oleh Alam (1984 : 51) sebagai berikut :

- (1) berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil;
- (2) melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar; diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami;
- (3) pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu;
- (4) berasal dari keluarga yang pecah (broken home);
- (5) telah dicerai oleh suami mereka; dan

(6) jatuh ke tangan agen-agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran .

Purnomo & Ashadi (1985 : 125) yang mengutip pendapat Gustav P. Papanek, menggambarkan bahwa dengan semakin sulitnya lapangan kerja dan tidak adanya keterampilan tertentu serta beban pembiayaan yang harus ditanggung sehingga kaum wanita semakin terpojok. Karenanya adalah wajar jika pelacuran menjadi pilihan dalam mengatasi kemiskinan hidup mereka. Dari segi penghasilan, pelacur memiliki penghasilan paling tinggi dibanding semua kelompok megran di Jakarta. Selanjutnya dikatakan bahwa pendapatan yang relatif mantap bagi pelacur merupakan pendapatan yang sudah cukup tinggi menurut ukuran orang Indonesia.

Keterkaitan antara berbagai faktor di atas dapat melahirkan pelacuran. Bukan hanya faktor ekonomi saja, melainkan faktor sosial dan hukum juga turut menentukan dalam proses ini. Di negara-negara maju misalnya, meskipun standar hidup sudah sangat tinggi, namun karena faktor moral membolehkannya sehingga pelacuran dalam berbagai bentuk masih tetap ada.

2.3. Tipe-tipe pelacuran

Pelacuran mempunyai banyak tipe dan ini ditentukan oleh modus operandi dari WTS. Dalam hal memperoleh tamu, WTS melakukan berbagai macam kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Alam (1984 : 52) menulis sebagai berikut :

'Cara WTS menerima tamu dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang berdiri di pinggir-pinggir jalan tertentu; ada yang duduk di taman, tempat rekreasi yang gelap ataupun di pinggir-pinggir jalan kereta api; ada yang mendapat tamu di bar, klub dan ada pula yang hanya menunggu panggilan melalui telepon. Ada yang mendapat Tamu melalui perantara dan ada juga yang bekerja sendiri-sendiri'.

Mengenai tempat meladeni tamu juga mempunyai keanekaragaman, mulai dari tempat-tempat terbuka sampai kepada hotel-hotel yang bertaraf internasional. Purnomo & Ashadi (1985 : 27) menggambarkan bahwa WTS dalam meladeni tamunya ada yang menggunakan tempat terbuka seperti kolom-kolom jembatan, makam (kuburan), gerbong-gerbong kereta api yang sudah tidak berfungsi lagi dan ada pula dengan cara menggali tanah kemudian diberi atap karton ataupun kayu/papan bekas, yang terakhir ini sering diistilahkan dengan gerakan bawah tanah. Disamping itu ada pula yang menggunakan rumah-rumah bordil, hotel-hotel dan bahkan ada pula WTS yang menggunakan rumah-rumah gedongan.

Cara untuk mendapatkan dan tempat untuk meladeni tamu seperti disebutkan di atas, menimbulkan berbagai macam tipe pelacuran. Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan mengenai tipe-tipe pelacuran tersebut.

2.3.1. Pelacuran jalanan (street prostitution)

Pelacur yang tergolong tipe ini sering terlihat berdiri menanti tamu di pinggir-pinggir jalan tertentu, utamanya pada malam hari. Mereka dapat dikenali dengan mudah dari tingkah laku yang diperlihatkannya, terkadang mereka berada di tempat yang remang-remang, duduk di atas becak ataupun berdiri sendirian sambil merekok. Pelacur jalanan ini juga gemar memakai alat kosmetik yang berlebihan serta memakai pakaian yang warnanya menyolok dengan menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu .

Bila ada laki-laki yang lewat, mereka tidak segan-segan menegurnya ataupun memberinya tanda/kode tertentu. Kalau laki-laki tersebut sudah mendekatinya, biasanya terjadi percakapan langsung, tawar-menawar tarif, tempat yang diinginkan serta berbagai hal lain. Jika terjadi kesepakatan, Wts tersebut akan membawa tamunya ke tempat yang telah disepakatinya itu.

Dengan melihat tarif yang digunakan, yaitu antara

Rp. 3.000,00 sampai Rp. 5.000,00 dan juga langganan mereka umumnya dari golongan laki-laki yang berpenghasilan rendah maka pelacuran ini tergolong kelas rendahan.

Disamping pelacuran jalanan kelas rendahan di atas, ada juga pelacuran jalan kelas tinggi. Tempo, 28 Mei 1988 menyebutkan bahwa banyak pelacur kelas atas di Surabaya sekarang yang beroperasi mondar mandir dengan mobil pribadinya. Bagi para peminat, bisa langsung mengontak ke pesawat telepon yang ada pada mobil WTS tersebut.

2.3.2. Pelacuran panggilan (call girl prostitution)

Pelacur panggilan umumnya melalui perantara, dimana perantara ini juga berberan sebagai mecikari, germo ataupun pelindung WTS tersebut.

Alam (1984 : 55) menulis bahwa salah satu ciri dari pelacuran panggilan adalah tempat untuk mengadakan hubungan kelamin selalu berubah, biasanya di hotel-hotel atau di rumah istirahat di pegunungan.

Dengan melihat tarif yang biasa dikenakan WTS terhadap tamunya maka bentuk pelacuran ini termasuk kelas menengah atau tinggi. Tarif mereka, berkisar antara Rp. 15.000,00 sampai Rp. 200.000,00 untuk seorang tamu. Dari tarif yang sedemikian itu, kemungkinan setengahnya jatuh ke tangan germo.

Tamu WTS tipe ini biasanya menghubungi germo atau mucikari yang kemudian memperlihatkan foto WTS tersebut. Dan kalau berminat, tamu dapat menghubunginya secara langsung melalui pesawat telepon. Tamu tersebut, umumnya dari golongan atas, seperti pejabat penting negara, pengusaha terhormat dan golongan atas lainnya.

2.3.3. Pelacuran rumah bordil (brothel prostitution)

Pelacuran rumah bordil yang ada dalam masyarakat, dapat dikategorikan atas tiga golongan. Pertama, bordil yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Golongan yang kedua yaitu terpusat pada suatu

kompleks, dimana pada kompleks ini masih terdapat satu dua perumahan penduduk. Golongan ketiga adalah lokalisasi, yaitu bordil yang berada dalam daerah khusus, yang letaknya jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan Surat keputusan pemerintah daerah.

Sejumlah komplek pelacuran yang terdapat di beberapa kota di Indonesia menampung ratusan sampai ribuan WTS. Dan untuk melayani kebutuhan sehari-hari orang sebanyak itulah mengundang keterlibatan banyak pihak, yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Alam (1984 : 59) menulis sebagai berikut :

... pelacuran yang berbentuk bordil, utamanya di kompleks dan lokalisasi pelacuran mempunyai fungsi sosial yang penting, yakni memberikan kesempatan kerja kepada banyak pihak. Penjual makanan, penyanyi keliling, penjual obat kuat dan anti sipilis, tukang pijit, tukang cuci pakaian, tukang kredit dan berbagai macam "pengusaha lemah" lainnya mendapat "rakmat" dan keuntungan....

Pada pelacuran rumah bordil ini, sepenuhnya dikelola oleh germo. Sedangkan tarif untuk setiap layanan singkat, biasanya berkisar Rp. 5.000,00. Bila tamu bermalam, tarifnya antara Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Umumnya setengah dari pembayaran tamu tersebut jatuh ke tangan germo.

2.3.4. Pelacuran terselubung

Dibeberapa negara sering terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara penutupan rumah-rumah bordil dengan meningkatnya pelacuran terselubung, (seperti disebutkan oleh Alam (1984 : 62).

Di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, tempat dansa dan bahkan salon kecantikan digunakan sebagai tempat praktek pelacuran.

Pada klub malam, wanita-wanita penghibur yang dikenal dengan istilah hostess atau pramuria yang tugasnya

menemani tamu di meja-meja minum sambil membiarkan dirinya dipeluk, diciumi dan diraba-raba oleh tamu tersebut. Dan kalau sang tamu berminat kepada pramuria tersebut setelah tugasnya berakhir di klub malam, tamu bisa membawanya ke tempat-tempat seperti hotel untuk mengadakan hubungan kelamin.

Di panti pijat, seorang tamu dapat memilih gadis pemijat yang diinginkan dan gadis pemijat yang dipilih tersebut, membawa tamunya ke suatu ruangan untuk melangsungkan pemijatan. Namun kenyataannya, di dalam ruangan tersebut bukannya akan dipijat, melainkan hanya ingin mengadakan hubungan kelamin. Kondisi seperti inilah yang menimbulkan pelacuran. Ini semua terjadi atas kesepakatan antara si tamu dengan wanita pemijat.

Pelacuran terselubung banyak terdapat di berbagai negara seperti di Filipina, dimana wanita yang bekerja pada klub malam dan sebagainya, mendapat kedudukan yang sama dengan kaum buruh yang bekerja di industri. Mereka itu disebut "Women Workers in the Hospitality Industry" yang mendapat perlindungan dan pengawasan dari pemerintah. Alam (1984 : 63).

Uni Soviet yang merupakan negara yang sangat ketat dalam memberantas pelacuran, kenyataannya juga terdapat praktek pelacuran, kendatipun sifatnya amat terselubung. Kompas (17 Februari 1988) lebih jauh menggambarkan bahwa begitu ketatnya pengawasan terhadap wanita yang dicurigai melacurkan diri di Soviet, memaksa para WTS tersebut untuk menggunakan berbagai cara agar tidak ketahuan, seperti misalnya mengaku sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga ataupun dengan pura-pura menjadi istri orang asing.

2.3.5. Pelacuran amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya dikenal oleh orang-orang tertentu saja dan bayaran-nya amat tinggi, kadang-kadang sampai satu juta rupiah se-



kali meladeni tamu.

Pelacuran ini dikatakan amatir karena WTSnya mempunyai profesi tertentu yang dikenal oleh masyarakat luas, sementara pekerjaan melacur hanya dilakukan sebagai se-lingan. Alam (1984 : 65) menulis sebagai berikut :

'Vanita yang melakukan pelacuran amatir biasa-nya telah mempunyai profesi terhormat di ma-syarakat dan tergolong dalam golongan "kelas tinggi.'

Hal yang mendorong mereka untuk melacurkan diri, kendatipun mereka mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat adalah karena adanya keinginan untuk menambah keka-yaan mereka.

Dalam memilih tamu, mereka sangat selektif dan bia-sanya laki-laki yang menjadi tamunya adalah mereka yang berkantong tebal ataupun memegang peranan penting dalam pemerintahan. Sementara pada pihak laki-laki, alasan uta-manya memilih pelacur golongan ini, karena merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya kalau pernah tidur dengan pelacur amatir.

2.4. Pelacuran ditinjau dari aspek sosial

Dalam kaitannya dengan aspek sosial, maka pelacuran merupakan masalah sosial karena pelacuran banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan bersama umat manusia. Se-hubungan dengan hal tersebut, Warouw yang dikutip oleh Alam (1984 : 2) menyebutkan :

'Pelacuran merupakan masalah sosial karena pelacuran merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran, baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama.'

Dalam uraian berikut ini akan dikemukakan beberapa tinjauan sosial terhadap pelacuran, seperti pemularan penyakit kelamin, pandangan agama Islam dan adat istiadat suku bangsa di Indonesia.

2.4.1. Pengaruh pelacuran terhadap kesehatan masyarakat

Pelacuran dan penyakit kelamin mempunyai hubungan

yang sangat erat. Olehnya itu, Ali Akbar yang dikutip oleh Alam (1973 : 9) menyebutkan :

bahwa tidaklah dapat kita membicarakan pelacuran dengan tidak menyebut penyakit kelamin dan sebaliknya.

Pelacuran dapat mendatangkan penyakit kelamin yang amat berbahaya, seperti misalnya Sipilis dan kencing nanah (gonorrhoea) yang mana penyakit kelamin ini dapat dengan mudah ditularkan oleh si penderita kepada istri dan anak-anak mereka.

Sampai sejauh manakah meluasnya penyakit kelamin di tengah-tengah masyarakat ? Untuk menjawab pertanyaan ini, Rukmini yang dikutip oleh Alam (1984 : 2) menyebutkan sebagai berikut :

Menurut hasil-hasil pelaksanaan screening survey lembaga P4K di Surabaya maka diperoleh data sebagai berikut: di antara alat-alat negara didapatkan angka sipilis aktif dan laten sebesar 30,6 persen, buruh-buruh pabrik dan perusahaan 10,5 persen, rakyat bebas di dalam suatu kampung 8 persen, di antara mahasiswa 1,61 persen dan di antara ibu-ibu hamil yang memeriksakan diri di B.K.I.A. di kota Surabaya didapatkan angka sipilis 11,16 persen.

Upaya yang ditempuh untuk menanggulangi bahaya penyakit kelamin tersebut, antara lain adalah dengan mengadakan injeksi berupa penyuntikan pinicellin kepada para pelacur. Namun kembali lagi dihadapkan pada kenyataan, sebagaimana digambarkan oleh Alam bahwa salah satu sebab utama yang menghambat usaha penanggulangan penyakit kelamin adalah kurangnya kesadaran dari wanita-wanita pelacur akan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan, sehingga bila tiba waktu injeksi ternyata banyak diantara mereka yang hanya menyeter kartu injeksinya tetapi tidak diinjeksi.

Belum lagi usai permasalahan penyakit kelamin yang ditimbulkan oleh pelacuran seperti sipilis dan semacamnya, kini muncul lagi penyakit baru yang lebih mengerikan lagi yaitu AIDS, dimana diduga dengan keras bahwa pelacuran

juga mempunyai pengaruh terhadap penularan penyakit AIDS tersebut. Penularan ini bisa terjadi disebabkan karena adanya hubungan kelamin antara WTS dengan penderita AIDS. WTS yang sudah ketularan itu kemudian mengadakan lagi hubungan kelamin dengan laki-laki sehat dan akhirnya jadilah laki-laki tersebut ketularan pula. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kompas (10 Januari 1988) menggambarkan bahwa dengan munculnya penyakit baru (AIDS), diduga dengan keras pelacuran merupakan salah satu sarana penyebar penyakit AIDS yang sangat baik. Karenanya perhatian laki-laki haus seks di Jerman Barat beralih dari pelacur ke filem-film porno dan semacamnya untuk menghilangkan ketegangan mereka.

2.4.2. Pelacuran menurut pandangan Agama Islam

Di dalam Al Quran yang merupakan sumber utama Hukum Islam, tidak ada yang secara tegas menyebutkan mengenai pelacuran melainkan hanya perzinahan. Pengetian perzinahan lebih luas dari pelacuran atau dengan kata lain, pelacuran adalah salah satu bentuk perzinahan. Mengenai pengertian perzinahan, Akbar yang dikutip oleh Alam (1973 : 13) menulis sebagai berikut :

'Zina, ja'ni perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan termasuk kedalamnya baik perempuan itu kawin apa tidak, pendapat jang meliputi kedjadian2 jang terutama dan lebih banjak dihadapi masyarakat ja-itu perhubungan kelamin antara laki2 dan perempuan diluar perkawinan karena Islam sendiri mempunjai pula istilah perhubungan kelamin antara dua orang dengan kelamin jang sama, sama-sama pria atau sama-sama wanita.'

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 32, Al Quran dan terjemahannya (1971 : 429) :

"Dan janganlah kamu mendekati zinah; sesungguhnya zinah itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Mengenai sanksi hukuman yang harus dijatuhkan pada

orang-orang pezinah, Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat An Nur ayat 2, Al Quran dan terjemahannya (1971:543) sebagai berikut :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya... dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.

Nabi Muhammad SAW juga mengutuk perzinahan, sebagaimana haditsnya yang diriwayatkan oleh Zaid Bin Khalid Al Juhannil, dikutip oleh Alam (1984 : 5) :

Saya mendengar Nabi Muhammad SAW memerintahkan menghukum orang-orang yang melakukan zina dengan seratus kali pukulan dan dibuang ke luar daerah selama satu tahun.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, yang disusun oleh Bahreisy (1980 : 360) :

Tidak dibolehkan darah orang Islam (dibunuh) ..., kecuali salah satu dari tiga perkara: Jiwa dengan jiwa (membunuh orang), janda yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya... .

Para Imam Besar yang empat di dalam Islam, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali bersepakat bahwa perbuatan zinah adalah suatu dosa besar yang wajib dikenakan hukuman terhadap pelakunya. Hal yang sama ditulis oleh Alam (1973 : 14).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral Islam yang berdasarkan kepada Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, karenanya merupakan masalah yang harus ditanggulangi.

2.4.3. Pelacuran dilihat dari pandangan adat-tradisi

Pada umumnya suku bangsa yang telah mengakui lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang luhur akan mence- la setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan, seperti yang terlihat pada suku-suku bangsa yang berada di Sulawesi Selatan.

Dalam buku I Lagalogo (buku sastra kuno orang Bugis)

sangat dicela hubungan kelamin yang dilakukan di luar lembaga perkawinan. Hubungan kelamin campur aduk, oleh orang Bugis disebut dengan istilah malaweng luse dan perbuatan itu dipersamakan dengan perbuatan binatang (Bugis : gau olokolo', Makassar : olo-olo'). Perbuatan ini menimbulkan siri', yaitu hilangnya harkat dan martabat manusia sebagai manusia, menimbulkan kesukaran besar bagi orang tua dan sanak keluarga serta mendatangkan bahaya dan malapetaka bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Abidin (1981:128) yang mengutip Hakim Sudiryo, menulis :

'Intercourse di luar nikah merupakan perbuatan tercela di daerah ini; bahkan banyak kali menyebabkan pertumpahan darah. Reaksi masyarakat terhadap delik kesusilaan tidak dapat diabaikan. Menurut hemat saya inilah yang dijadikan dasar dalam putusan hakim dalam menerapkan delik adat "kagau-gau!'

Tidak jarang dijumpai di daerah ini terjadi pembunuhan dengan alasan siri', dimana seorang laki-laki dapat membunuh adik perempuannya karena diketahui telah melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya.

2.5. Pelacuran dalam kaitannya dengan KUHP

Salah satu unsur dari pelacuran pada tulisan ini adalah subjek-subjek yang mempunyai peranan langsung dalam dunia pelacuran, yang nantinya akan dilihat kaitannya dengan KUHP. Subjek-subjek tersebut adalah WTS, Tamu dan germo.

2.5.1. WTS dalam KUHP

Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak ada satu pun yang mengatur secara khusus mengenai wanita pelacur. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur dalam KUHP maka perbuatan melacur oleh WTS bukanlah dianggap sebagai kejahatan menurut pandangan hukum. Sebab bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan jika tidak dilarang secara tegas dalam perundang-undangan pidana, bukan juga dianggap sebagai kejahatan (azas legalitas). Pasal 1 (1) KUHP berbunyi:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu."

Apabila perbuatan melacurkan diri dari wanita tidak dipandang sebagai kejahatan menurut hukum, maka hal tersebut bertentangan dengan pandangan sosiologi yang melihat bahwa kejahatan adalah apa yang disebut jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Alam (1984 : 66) menulis sebagai berikut :

Dari sudut pandangan agama, kebudayaan dan kesusilaan dari berbagai golongan masyarakat Indonesia, perbuatan melacurkan diri dari seorang wanita masih dianggap kejahatan berat dan harus dihukum.

Terjadinya pertentangan antara KUHP dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas dapat dimaklumi KUHP itu bukan dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri, melainkan dibuat oleh orang Belanda yang tentunya pola fikir dan kondisi yang mempengaruhinya berbeda dengan Bangsa Indonesia.

2.5.2. Tamu dalam KUHP

Sebagaimana halnya dengan Wanita pelacur, maka tamu yang mendatangi WTS juga tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Hal tersebut merupakan suatu kekurangan dalam KUHP sebab kendatipun cukup banyak pasalnya yang mengatur mengenai delik kesusilaan, yakni pasal 281 sampai dengan pasal 303, tetapi mengenai tamu WTS luput dari padanya.

Sada (1981 : 37) juga menyebutkan bahwa manakala pasal 1 ayat 1 KUHP dan asan Nullum Delictum dihubungkan dengan hukum tertulis maka wanita pelacur serta laki-laki hidung belang (tamu WTS) tidak dapat dikenakan sanksi pidana, dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang tertulis yang mengaturnya.

2.5.2. Germo dalam KUHP

Pasal-pasal dalam KUHP yang dikenakan kepada germo yaitu pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, sedangkan pasal 506 KUHP mengatur mengenai makelar cabul.

Seorang germo dalam kenyataannya dapat diancam baik pasal 296 maupun pasal 506 KUHP karena disamping ia mengadakan tempat untuk berbuat cabul juga ia sering menjadi perantara atau makelar cabul.

Sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan hal tersebut dilakukannya sebagai mata pencaharian tetap maka unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 296 KUHP dipenuhinya. Karenanya menurut KUHP mereka itu dapat dikenakan hukuman.

2.6. Usaha-usaha penanggulangan

Akibat-akibat negatif dari pelacuran telah dirasakan sejak lama. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengurangi bahkan melenyapkan pelacuran. Usaha itu baik dilakukan oleh pemerintah secara resmi maupun oleh badan - badan non pemerintah, seperti misalnya gereja. Bahkan kadang-kadang terjadi tindakan liar dan spontan dari anggota masyarakat yang langsung mengadakan pemukulan pelemparan batu terhadap wanita-wanita pelacur dan pengrusakan/pembakaran rumah pelacuran.

Mengenai usaha-usaha pemerintah dalam hal menangani pelacuran, Alam (1984 : 75) menulis :

Di dalam sejarah pelacuran dapat dilihat bahwa usaha-usah pemerintah dalam menangani pelacuran dapat dibedakan dalam dua jenis kebijaksanaan, yakni : (1) sistem penghapusan (abolition) dan (2) sistem pendaftaran (regulation).

(1) Sistem penghapusan

Setelah agama Kristen tersebar luas, Theodosius (347 - 395) dan Valentinian II (372 - 392) menyuruh menutup semua rumah bordil dan barang siapa yang memberikan

perlindungan kepada para pelacur dihukum berat. Justinian (483 - 565) memperkuat tindakan tersebut di atas dengan menyuruh membunuh semua mucikari dengan jalan dibakar hidup-hidup dan barang siapa yang memberikan perlindungan kepada wanita pelacur dihukum berat. Demikian pula Henry VIII (1491 - 1547) menghukum wanita pelacur dengan hukuman berat dan menutup rumah-rumah bordil. Kendatipun demikian, hasil yang diperlihatkan masih kurang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan petugas yang menjalankan perintah tersebut sering melakukan penyelewengan.

Berbagai pertimbangan yang mendasari pemikiran para penganut sistem penghapusan ini antara lain, adalah :

(a) pelacuran sangat bertentangan dengan moral dan etika masyarakat. Pelacuran merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan karenanya harus dihapuskan;

— (b) Penyaluran pelacur dengan kontrol dan pendaftaran berarti memberikan kedudukan yang baik bagi germo, mecikari dan pedagang manusia untuk manusia untuk mendapatkan nafkah yang tidak halal;

(c) Sistem pendaftaran ternyata tidak berhasil dalam mengontrol pelacur-pelacur liar dan tersembunyi;

(d) sistem pendaftaran akan menurunkan derajat kaum wanita; dan

(e) sistem pendaftaran dapat membawa nama buruk bagi pemerintah. Sebab dengan adanya pendaftaran seolah-olah pemerintah menjadi pemegang monopoli kemaksiatan dan pelaksanaan percabulan.

(2) Sistem pendaftaran

594 sebelum Isa, Raja Solon dari Athena mengadakan pendaftaran pelacur. Rumah-rumah bordil yang didirikan olehnya diisi dengan budak-budak wanita, yang didapatkan dari kemenangan bertempur. Eksploitasi dijalankan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh masuk ke dalam kas pemerintah.

Orang-orang yang mengurus rumah-rumah itu menjadi pegawai Wanita-wanita penghuni rumah bordil memiliki kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik, demikian pula kesehatannya. Dan mereka harus menerima tamu siapapun juga serta hak-hak mereka hampir tidak ada.

Sebagaimana halnya dalam sistem penghapusan maka sistem pendaftaran ini juga mempunyai beberapa pertimbangan, antara lain :

(a) pelacuran tidak mungkin diberantas atau dirintangi dengan demikian lebih baik disalurkan dan dikontrol;

(b) jika tidak dijalankan sistem pendaftaran maka pelacuran akan merajalela ke tengah-tengah masyarakat dengan bebas;

(c) jika pelacuran sebagai penyaluran keinginan biologis laki-laki dihilangkan maka para wanita baik-baik akan terancam perkosaan laki-laki;

(d) pelacuran mempunyai fungsi sosial yang amat penting artinya bagi masyarakat; dan

(e) dengan adanya sistem pendaftaran akan memudahkan WTS untuk diperiksa dan diberikan pengobatan berkala sehingga penularan penyakit kelamin dapat dibatasi.

Mengenai kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dewasa ini dalam hal menangani masalah pelacuran, Alam (1984 : 80) yang mengutip Laporan Satserse Kodak Metro Jaya menggambarkan bahwa usaha penanggulangan terhadap WTS, Kodak Metro Jaya melakukan kegiatan routine dengan operasi-operasinya mempolakan :

(a) kegiatan-kegiatan/operasi yang bersifat preventif aktif.

(b) Kegiatan-kegiatan/operasi yang bersifat preventif pasif.

(c) Kegiatan-kegiatan/operasi yang bersifat represif.

Yang termasuk preventif aktif adalah kegiatan yang ditujukan kepada mereka yang telah menjadi wanita pelacur,

baik yang terdapat di daerah-daerah lokalisasi maupun yang beroperasi di hotel-hotel dan tempat-tempat lainnya agar mereka dapat sadar kembali dengan jalan memberikan santunan mental kepada mereka.

Sedangkan yang termasuk kegiatan preventif pasif adalah kegiatan yang dititik beratkan pada pencegahan timbulnya niat-niat melakukan perbuatan a susila dengan jalan menutup kesempatan yang mungkin ada, melalui perondaan, razia, penangkapan dan lain-lainnya.

Adapun kegiatan yang bersifat represif ditujukan kepada pemberantasan terhadap pelanggar susila, dengan jalan penangkapan, pemeriksaan dan pangajuan berkas perkaranya ke kejaksaan untuk tuntutan pidana.

Selanjutnya, Alam yang mengutip Soedjono menyebutkan pula sejumlah tindakan preventif lainnya, yaitu : pendidikan seks di sekolah-sekolah; penyuluhan tentang bahaya penularan penyakit sipilis; penyediaan tenaga-tenaga pekerja sosial; peningkatan pendidikan umum dan pemberantasan buta huruf; pembangunan masyarakat desa untuk membendung urbanisasi dan berbagai kegiatan lainnya.

2.7. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diajukan dari pembahasan sebelumnya, yaitu :

(1) Pelacuran telah berakar dalam sejarah peradaban manusia, mulai sejak dikenalnya lembaga perkawinan. Pelacuran sering dikutuk karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan serta mendatangkan berbagai macam penyakit. Kendatipun demikian, pelacuran dengan segala bentuknya kini masih dapat terlihat di hampir semua negara di dunia ini.

(2) Terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan yang dapat menimbulkan pelacuran. Faktor-faktor tersebut bersumber pada diri seseorang, seperti misalnya moral individu, dorongan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan berbagai

faktor kejiwaan. Disamping itu ada pula sejumlah faktor yang datang dari luar individu, seperti misalnya lemahnya perundang - undangan yang ada, kemiskinan yang merajalela dan adanya pergaulan bebas di kota-kota besar. Dari semua faktor tersebut hanyalah merupakan faktor pendorong timbulnya pelacuran;

(3) Menjadi kenyataan di dalam masyarakat dewasa ini adanya berbagai macam tipe pelacuran, tiap tipe memperlihatkan cara operasional yang berbeda. Terjadinya tipe-tipe tersebut, kemungkinan terdapat pula perbedaan mengenai faktor-faktor penyebabnya;

(4) Pelacuran membawa dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Hal ini dapat terlihat jika dikaitkan dengan kesehatan masyarakat, pandangan agama dan adat istiadat;

(5) Bila dilihat KUHP Indonesia, tidak semua subjek yang berperanan langsung dalam pelacuran yang diancam dengan hukuman dalam KUHP tersebut; dan

(6) Terdapat dua sistem berfikir dalam hal penanggulangan pelacuran, yaitu sistem penghapusan dan sistem pendaftaran. Kedua sistem berfikir tersebut saling berlawanan dengan segala macam argumentasi yang menertainya.

BAB 3

PENDEKATAN MASALAH

Dalam usaha mengungkapkan data dan mengangkatnya menjadi teori, dalam artian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah diperlukan langkah-langkah pendekatan yang sistematis, logis dan objektif.

Serangkaian kegiatan yang mendasari penelitian empirik, perlu digariskan dan dijelaskan yang juga merupakan pertanggungjawaban metodologis dari penelitian ini. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- (1) merumuskan hipotesis;
- (2) menetapkan populasi dan penarikan sampel ; dan
- (3) menguraikan metode pengumpulan data.

3.1. Hipotesis

Sejumlah hipotesis yang dirumuskan akan diuji kebenarannya dalam penulisan ini. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Dalam keadaan hal-hal yang tidak berubah jika terdapat kesadaran sendiri atau ditipu (dipaksa) yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor sosial ekonomi berupa kemiskinan, perpecahan keluarga, kurangnya pendidikan formal dan tidak adanya keterampilan kerja maka terdapat kemungkinan besar seseorang wanita melacurkan diri;

(2) Jika upaya penanggulangan terhadap pelacuran terselubung tidak efektif maka terdapat kemungkinan besar bahwa hal yang serupa akan semakin merajalela dan semakin meresahkan masyarakat sekitarnya.

3.2. Populasi dan sampel

3.2.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah WTS yang terdapat di warung-warung pinggir jalan di Puncak Kabupaten Barru, berjumlah 30 orang.

Jumlah populasi tersebut di atas, diambil dari data dokumentasi yang ada pada staf Dinas Sosial Kabupaten

Barru yang berkedudukan pada Kantor Kecamatan Mallusetasi (data terakhir tertanggal 19 September 1987).

3.2.2. Sampel

Adalah suatu hal yang amat sulit bagi penulis untuk meneliti seluruh populasi dalam waktu yang sangat terbatas dan juga dipengaruhi oleh jumlah populasi yang selalu mengalami perubahan.

Penarikan sampel yang dilakukan, bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai populasi dengan hanya mengamati sebagian dari populasi itu. Pengambilan sampel ini juga bertujuan bahwa dengan mengamati sebagian saja dari objek penelitian, hal tersebut dapat berlaku secara umum untuk seluruh populasi.

Jumlah sampel yang penulis ambil di kawasan Puncak Kabupaten Barru, sebanyak 22 orang atau 73,1 persen dari populasi.

3.3. Metode pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data ini, peneliti sering menjumpai kesulitan dari para responden, khususnya dalam bidang pelacuran. Hal ini menjadi sulit karena adanya kecenderungan dari pihak yang diteliti untuk menyembunyikan rahasia hidupnya dan karenanya mereka mengadakan pengingkaran terhadap kenyataan-kenyataan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sehingga dalam pengumpulan data ini, penulis bertindak sangat hati-hati. Salah satu jalan yang ditempuh penulis adalah mengadakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan kepada geromo dan juga kepada wanita-wanita pelacur tersebut.

Demikianlah sekelumit mengenai metode pendekatan yang merupakan langkah awal dalam penelitian empirik. Sejumlah metode pengumpulan data yang telah diterapkan akan dijelaskan pula di bawah ini. Metode-metode tersebut adalah: metode observasi, metode interviu dan metode angket.

3.3.1. Metode observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi dipakai untuk mengungkapkan atau mendapatkan data yang dilakukan dengan jalan mengamati gejala-gejala yang diselidiki, dimana gejala itu sedang berlangsung. Dan observasi yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi partisipan.

Dengan mengingat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa aspek dari dunia pelacuran, khususnya pelacuran terselubung yang bersifat tertutup. Latar belakang teori dan pengetahuan peneliti perlu diperlengkapi dengan suatu observasi partisipan, yakni peneliti siang malam berada di warung-warung pinggir jalan yang ada di Puncak selama kira-kira sebulan (November sampai Desember 1987). Dengan adanya kontak yang sering terjadi antara peneliti dengan berbagai unsur yang terdapat dalam pelacuran, keadaan keintiman berangsur-angsur dapat terjalin.

Metode observasi yang baru dibicarakan di atas, merupakan cara yang sangat baik untuk mengamati tingkah laku manusia yang dapat dilihat dengan mata kepala, yaitu tingkah laku dalam ruang, waktu dan keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, Soedjono (1984 : 32) menulis sebagai berikut :

'Dengan melibatkan diri dalam hubungan yang begitu erat dengan pengalaman penjahat maka dapat dilihat banyak aspek yang tidak akan pernah dipahami dengan cara lain, selain itu akan timbul kesulitan dalam mengatur kesempatan seperti ini dan kemungkinan untuk terlibat dalam kejahatan sangat besar.'

Namun demikian masih banyak hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan metode ini, seperti misalnya perbuatan-perbuatan yang sangat pribadi, diantaranya adalah perasaan-perasaan yang sangat tertekan, keinginan-keinginan, prasangka dan semacamnya serta perbuatan-perbuatan di masa lampau. Untuk mengungkapkan hal tersebut, telah dikembangkan metode lain, yaitu metode interviu dan metode angket.

3.3.2. Metode interviu

Dalam hubungannya dengan metode observasi, metode interviu dapat dipakai untuk mencek dan memperdalam pengertian yang terdapat dalam observasi.

Persoalan-persoalan interviu telah menjadi sangat sulit dalam studi ini, hal ini disebabkan karena adanya sifat tabu atau pantangan-pantangan yang telah mendarah daging bagi kebanyakan orang yang menganggap sangat tercela dan berbahaya untuk membicarakan aktifitas-aktifitas seksualnya kepada umum bahkan kepada teman akrabnya sekalipun. Kendatipun demikian, adalah suatu hal yang mengherankan bahwa seseorang akan sudi untuk menelanjangi dirinya sendiri dengan jalan menceriterakan pengalaman seksualnya kepada penanya yang baru saja ia kenalnya.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan di atas, yang mana seseorang sudi menjawab pertanyaan dari pihak penanya mengenai hal yang sangat pribadi sekalipun, Alam (1984:94) memperkenalkan metode yang dapat dipergunakan untuk persoalan-persoalan seperti ini, sebagai berikut :

(1) membuat responden merasa bebas;

Teknisnya, pertanyaan-pertanyaan dimulai dengan menanyakan kehidupan sehari-harinya dan bukan mengenai kehidupan seksualnya.

(2) mengusahakan keintiman;

Dalam hal ini, responden diperlakukan sebagai seorang teman atau sebagai seorang tamu yang berkunjung ke rumah kita.

(3) urutan-urutan pembicaraan;

Perlu diperhatikan bahwa urutan topik pembicaraan dimulai yang paling ringan kemudian berangsur-angsur semakin sukar. Hal-hal yang mungkin dirahasiakan dan ingin disembunyikan, sebaiknya ditanyakan pada akhir wawancara.

(4) menghindari bias;

Di dalam memakai kata-kata dan tekanan pertanyaan, penanya harus menghindari penekanan terhadap responden

atas jawaban yang diharapkan.

(5) menjadikan responden sukar menyangkal;

Penanya hendaknya membuat responden tidak gampang menyangkal sesuatu aktiviteit seksual. Karenanya pertanyaan yang berkaitan dengan aktiviteit yang selalu dilakukan, dimulai dengan kapan ia untuk pertama kalinya melakukan aktiviteit semacam itu.

3.3.3. Metode angket

Data yang telah diperoleh dari bacaan literatur, observasi dan interviu, kemudian disistimatisasikan dalam bentuk daftar pertanyaan yang disebut angket.

Mengenai pengisian angket ini, Alam (1984 : 96) memberi petunjuk, yang kemudian diterapkan pula oleh penulis, sebagai berikut :

“Susuan pertanyaan ini disesuaikan dengan teknik-teknik yang telah disebutkan pada metode interviu di atas. Angket yang telah disusun tidak diberikan kepada responden untuk diisi sendiri tetapi jawaban responden diisi oleh peneliti dan orang lain yang membantunya.”

Mengingat bahwa responden yang ditemukan oleh penulis pada umumnya masih berpendidikan rendah bahkan masih ada diantaranya yang buta huruf, maka dalam hal pengisian angket, sepenuhnya dilakukan oleh penulis sendiri.

BAB 4

PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU

4.1. Gambaran umum

Pelacuran yang terdapat di Puncak Kabupaten Barru, seluruhnya termasuk tipe pelacuran terselubung (hidden prostitution). Pelacuran yang ada di Puncak ini dikatakan pelacuran terselubung karena WTS dalam melakukan prakteknya diselubungi oleh warung-warung pinggir jalan sehingga tidak nampak terang-terangan di mata orang banyak.

Pelacuran terselubung umumnya tidak mendapat izin dari pemerintah, begitupun halnya dengan pelacuran terselubung yang ada di Puncak, juga tidak mendapat izin dari pemerintah setempat, sehingga prakteknya termasuk liar. Dan dengan melihat pembayaran tamu yang diberikan kepada WTS, maka pelacuran ini dapat dikategorikan ke dalam pelacuran kelas rendah.


Puncak terletak kira-kira 135 kilo meter di sebelah utara Ujung Pandang. Dimana kumpulan warung-warung itu terpisah menjadi dua bagian, yakni bagian utara dan bagian selatan yang dipisahkan oleh sebuah kampung (dusun) dan di dusun itu terdapat sebuah mesjid. Di sebelah utara Puncak (sekitar 500 meter), terdapat pula suatu perkampungan penduduk, dimana di dalamnya ada sebuah mesjid yang berukuran besar serta sebuah sekolah dasar yang ditempati oleh anak-anak pemilik warung alias germo untuk bersekolah. Letak warung-warung di Puncak tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Karena Puncak berada di pinggir jalan Poros Ujung Pandang-Pare-Pare maka tempat ini sangat mudah dijangkau oleh orang-orang yang berkepentingan dengan kendaraan umum setiap saat.

4.2. Keadaan warung-warung

Disekitar tahun tujuh puluhan, di Puncak memang sudah tampak adanya warung yang menyediakan kopi dan ma-

Gambar 1. Letak warung-warung di Puncak,
Puncak, 1987



Sumber Data : Observasi, Tahun 1987.

kanan-makanan kecil bagi orang-orang yang lewat, baik itu berkendaraan (mulai dari sepeda sampai kepada mobil yang beroda enam) maupun kepada mereka yang berjalan kaki.

Lambat laun, kehadiran warung-warung tersebut amat dirasakan manfaatnya khususnya bagi pengendara mobil truk sebagai tempat untuk istirahat guna melepaskan kelelahan akibat menempuh perjalanan jauh. Karenanya memancing pula minat orang-orang setempat untuk menambah jumlah warung yang telah ada sebelumnya.

Seiring dengan itu pula, dengan semakin bertambahnya jumlah warung serta peminatnya, pelayanan berupa kopi, teh dan makanan-makanan kecil saja bagi sopir-sopir truk khususnya tidaklah cukup. Sehingga dalam hal ini, kehadiran wanita-wanita penghibur juga dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan nafsu birahi mereka.

Dalam kurun waktu 10 tahun lebih, warung-warung semakin bermunculan hingga sekarang (September 1987) jumlah warung yang ada di Puncak berjumlah 25 buah. Umumnya warung itu sangat sederhana sekali, yakni berlantai tanah, berdinding papan dan sebagian memakai anyaman bambu (gamacca), sarana penerangan hanya menggunakan lampu gas atau lampu strongkin karena daerah ini belum dijangkau oleh listrik masuk desa.

Mengenai staus pemilikan warung-warung itu, pada umumnya pemilik warung hanya memiliki warungnya saja sementara tanah yang mereka tempati mendirikan warung, mereka hanya menyewanya pada penduduk setempat yang memiliki tanah di daerah itu. Bahkan sekitar 90 persen diantara mereka adalah penyewa.

Untuk memberikan fasilitas guna berlangsungnya praktek pelacuran, warung-warung tersebut dilengkapi dengan kamar-kamar yang umumnya berukuran kecil, kira-kira 2 X 2 meter. Umumnya memiliki dua sampai tiga kamar, dimana satu kamar diantaranya sebagai kamar pemilik warung itu bersama keluarganya, sedangkan sisanya adalah kamar yang digunakan

oleh WTS untuk melayani tamunya. Keadaan di dalam kamar tersebut sangat menyedihkan yang mana hanya tersedia satu bangku tempat tidur, sebuah ember yang berisi air serta tanpa dilengkapi dengan alat penerang.

4.3. WTS (Wanita Tuna Susila)

Jumlah WTS yang terdapat di Puncak selalu berubah-ubah. Tidak tetapnya jumlah ini, mungkin disebabkan oleh berbagai faktor dan menurut hasil observasi penulis, faktor yang dominan mempengaruhinya adalah karena sifat mereka yang liar, jadi setiap saat mereka bisa datang atau pergi.

Karena sifat mereka yang liar itu juga, sehingga sulit untuk menentukan berapa jumlah mereka (WTS) dalam setiap bulannya. Satu-satunya data yang penulis peroleh mengenai jumlah WTS di Puncak adalah pada Kantor Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Dinas Sosial), tertanggal 19 September 1987 yang jumlah keseluruhannya adalah 30 orang. Dalam penelitian penulis (November 1987), jumlah tersebut tidak jauh berbeda.

Dalam uraian di bawah ini, akan dipaparkan secara sistematis hal-hal yang menyangkut diri WTS, baik sebelum maupun setelah mereka memasuki dunia pelacuran.

Uraian ini akan dimulai dengan mengemukakan berbagai data umum menyangkut diri WTS yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan orang tua, perkawinan dan lingkungan pergaulan. Bagian selanjutnya akan menguraikan keadaan WTS setelah memasuki dunia pelacuran.

4.3.1. Data umum mengenai diri WTS

Data umum ini diperoleh dari bagian pertama angket yang menyangkut identifikasi pribadi WTS, Hal-hal yang tercakup dalam bagian ini adalah :

4.3.1.1. Umur WTS

Umur WTS yang ada sekarang ini (tahun 1987), menunjukkan bahwa mereka yang berumur antara 15 - 17 tahun dan

18 - 20 tahun yang menduduki tempat teratas. Dan diantara mereka itu ternyata ada pula yang memasuki dunia pelacuran pada umur 14 tahun dengan cara ditipu oleh orang lain. Bila keterangan ini benar adanya, orang-yang menipu tersebut dapat diancam dengan pasal 297 KUHP. Selanjutnya dalam tabel berikut ini dapat dilihat jenjang umur WTS.

Tabel 1. Umur WTS, Puncak, 1987

No.	Umur WTS	F	%
1.	15 - 17 tahun	7	32
2.	18 - 20 tahun	7	32
3.	21 - 23 tahun	6	27
4.	24 - 26 tahun	2	9
	Jumlah	22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987.

4.3.1.2. Daerah asal WTS

100 persen WTS yang ada di Puncak berasal dari luar Puncak sendiri dan bahkan tidak ada diantara mereka yang berasal dari Kabupaten Barru. Lebih dari 70 persen diantaranya berasal dari daerah pedesaan. Tabel berikut ini akan memperlihatkan Kabupaten/kotamadya yang menjadi daerah asal WTS di Puncak.

4.3.1.3. Pendidikan WTS

WTS yang ada di Puncak umumnya berpendidikan rendah 59 persen diantara mereka hanya sempat menduduki bangku Sekolah Dasar namun tidak tamat atau putus ditengah jalan Mereka ini penulis sejajarkan dengan buta huruf. 23 persen yang sempat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar dan hanya 18 persen yang sempat menduduki bangku Sekolah Lanjutan Pertama.


Tabel 2. Daerah asal WTS, Puncak, 1987

No.	Daerah asal	f	%
1.	Ujung Pandang	6	28
2.	Takalar, Bulukumba, Sinjai	4	18
3.	Bone, Wajo	4	18
4.	Pare-pare, Pinrang, Sidrap	4	18
5.	Tator, Mamuju	2	9
6.	Luar Sul-Sel	2	9
	Jumlah	22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

Tidak ada diantara mereka yang pernah mendapat pendidikan keterampilan pada kursus-kursus ataupun sekolah-sekolah kejuruan. Selanjutnya pendidikan WTS di Puncak, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. Pendidikan WTS, Puncak, 1987



Sumber Data : Angket, Tahun 1987

4.3.1.4. Status perkawinan WTS

Dari angket yang diedarkan, dapat diketahui bahwa

status perkawinan WTS di Puncak. 55 persen diantara mereka belum kawin, 27 persen hidup menjanda dan 18 persen diantaranya masih berstatus kawin atau dengan kata lain belum diceraikan oleh suaminya. Hal yang terakhir ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya bila pihak suami mengajukan keberatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3. Status perkawinan WTS, Puncak, 1987

No.	Status perkawinan	f	%
1.	Belum kawin	12	55
2.	K a w i n	4	18
3.	J a n d a	6	27
	J u m l a h	22	100

Sumber Data, Angket, Tahun 1987

4.3.2. Latar belakang kehidupan orang tua WTS

Peranan orang tua amatlah penting di dalam hal menelusuri masa lalu kehidupan seseorang. Khususnya dalam hal ini seorang wanita yang ternyata kemudian melacurkan diri. Oleh karenanya, di bawah ini akan dipaparkan sejumlah data.

4.3.2.1. Ayah-ibu yang telah berpisah

Telah berpisahanya orang tua di sini, ada dua kemungkinan, yaitu ayah atau ibu telah meninggal dunia dan ataukah kedua orang tuanya telah bercerai (broken home). Dalam hal demikian, anak biasanya mengalami konflik-konflik sosial-psikologis yang sangat merugikan perkembangan si anak selanjutnya.

Untuk jelasnya, tabel berikut ini akan menunjukkan jumlah WTS yang kedua orang tuanya tidak lagi hidup bersama, sebelum WTS tersebut melacurkan diri.

Tabel 4. Orang tua WTS yang telah berpisah, Puncak, 1987

No.	Keadaan orang tua	f	%
1.	Ayah - ibu telah berpisah	15	68
2.	Ayah - ibu masih hidup bersama	7	32
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

4.3.2.2. Pendidikan formal orang tua WTS

Hal lain yang juga berpengaruh besar bagi perkembangan seseorang anak adalah kedudukan sosial orang tua mereka. Salah satu diantaranya adalah pendidikan formal yang telah dilalui oleh seorang orang tua. Di bawah ini akan diajukan tabel mengenai pendidikan formal yang telah diterima/dilalui baik oleh ayah maupun ibu WTS.

Tabel 5. Pendidikan ayah WTS, Puncak, 1987

No.	Jenis pendidikan	f	%
1.	Buta huruf	13	59
2.	Sekolah Dasar	5	23
3.	SMP	4	18
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

4.3.2.3. Jenis pekerjaan orang tua WTS

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang juga turut mempengaruhi kedudukannya. Dan pekerjaan itu apakah mampu untuk mendatangkan hasil yang banyak atau

Tabel 6. Pendidikan ibu WTS, Puncak, 1987

No.	Jenis pendidikan	f	%
1.	Buta huruf	16	73
2.	Sekolah Dasar	6	27
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

tidak, sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya.

Sehubungan dengan itu, pada tabel (5 dan 6) di atas terlihat betapa rendahnya pendidikan orang tua WTS. Karenanya jelas bahwa pekerjaan orang tua WTS hanya mampu memperoleh hasil yang sangat rendah. Di bawah ini akan diajukan tabel mengenai jenis pekerjaan yang merupakan sumber mata pencaharian, baik ayah maupun ibu WTS.

Tabel 7. Jenis pekerjaan ayah WTS, Puncak, 1987

No.	Jenis pekerjaan	f	%
1.	Petani	18	82
2.	Pegawai Negeri (rendahan)	2	9
3.	Jual-jualan	2	9
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

4.3.3. Latar belakang perkawinan WTS

Di dalam tabel 3 yang lalu, dapat diketahui bahwa 55 persen dari WTS yang ada di Puncak masih berstatus

Tabel 8. Jenis pekerjaan ibu WTS, Puncak, 1987

No.	Jenis pekerjaan	f	%
1.	Tani (buruh kecil)	7	32
2.	jual-jualan	2	9
3.	menganggur	13	59
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

belum kawin, yang menjanda 27 persen dan 18 persen masih dalam status kawin. Bagi mereka yang berstatus kawin, perkawinan mereka tentunya akan banyak berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonominya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka berbagai hal yang menyangkut keadaan suami/mantan suami WTS yang akan diajukan di bawah ini.

4.3.3.1. Pekerjaan suami/mantan suami WTS

Suami/mantan suami WTS umumnya hanya mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan rendah. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat dilihat jenis pekerjaan tersebut.

4.3.3.2. Pendidikan suami/mantan suami WTS

Tingkat pendidikan suami/mantan suami WTS sangat rendah, bahkan ada diantara mereka yang masih buta huruf. Tidak satupun di antara mereka yang pernah menduduki perguruan tinggi. Jenjang pendidikan mereka tersebut adalah sebagai berikut : buta huruf (tidak tamat SD) 30 persen, Sekolah Dasar (tamat) 50 persen dan sekolah menengah 20 persen.

4.3.3.3. Anak kandung WTS

Dari keseluruhan WTS yang ada di Puncak, hanya 14 persen mempunyai anak kandung, dimana jumlah anak mereka

Tabel 9. Pekerjaan suami/mantan suami WTS, Puncak, 1987

No.	Jenis pekerjaan	f	%
1.	P e t a n i	3	14
2.	buruh/sopir	2	9
3.	prajurit ABRI	2	9
4.	menganggur	3	14
5.	tidak mengisi angket (belum kawin)	12	54
	J u m l a h	22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

itu antara satu sampai dengan dua orang anak. Anak mereka itu semuanya dititipkan kepada orang tua mereka di kampung.

4.3.4. Lingkungan sosial WTS sebelum melacurkan diri

Lingkungan sosial dimana WTS dibesarkan kemungkinan akan membawa pengaruh yang sangat penting di dalam membawa orang tersebut ke dunia pelacuran. Lingkungan sosial di sini yang ingin dilihat pengaruhnya adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan di masyarakat luas, yakni lingkungan pergaulan dengan teman-teman, utamanya mereka yang telah melacurkan diri.

Dari semua responden, tidak ada diantara mereka yang mempunyai ibu yang pernah melacurkan diri. Demikian pula ayah mereka tidak satupun yang pernah terlibat dalam dunia pelacuran, seperti menjadi germo atau semacamnya. Demikian pula halnya dengan keluarga mereka yang lain.

Lain halnya dengan teman - teman atau kenalan WTS, ada diantaranya (kurang lebih 40 persen) yang telah melacurkan diri, sebelum WTS itu sendiri memasuki dunia pelacuran pada saat pertama kalinya.

Dari segi norma-norma sosial yang ada di lingkungan daerah asal WTS, pekerjaan sebagai seorang pelacur dipandang sebagai suatu hal yang sangat tabu. Oleh karena itu mereka selalu merahasiakan pekerjaannya sebagai pelacur kepada orang tua atau keluarganya yang lain serta kepada orang-orang sekampung dengan mereka.

Seluruh responden menyatakan bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki sebelum terjun ke dunia pelacuran. Dengan siapa hubungan kelamin tersebut untuk pertama kalinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Hubungan kelamin pertama kali dari WTS, Puncak, 1987

No.	orang pertama mengadakan hubungan kelamin dengan WTS	f	%
1.	Suami	12	54
2.	pacar	3	14
3.	teman	5	23
4.	diperkosa	2	9
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

4.3.5. Kehidupan WTS di dalam pelacuran

Seluk beluk kehidupan wanita sejak ia pertama kali memasuki dunia pelacuran sebagai WTS dan keadaan yang mereka alami di dalam dunia pelacuran, akan dipaparkan di bawah ini :

4.3.5.1. Yang membawa WTS pertama kali ke tempat pelacuran Dengan melihat latar belakang pendidikan WTS yang sangat rendah, ditambah dengan umumnya berasal dari desa terpencil maka amat sulit bagi mereka untuk mendatangi

tempat pelacuran dengan maksud melamar menjadi pelacur pada saat pertama kalinya tanpa ditemani oleh orang lain.

Adapun orang yang menemani WTS datang ke tempat pelacuran untuk pertama kalinya, dapat dibedakan atas dua golongan : pertama, orang yang berterus terang bahwa pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan melacur dan wanita yang diajaknya itu bersedia menerimanya. Golongan kedua adalah mereka yang mengadakan penipuan kepada wanita yang akan dijadikannya WTS dengan jalan menjanjikan pekerjaan lain, di luar pekerjaan sebagai pelacur. Adapula yang dibawah oleh pacarnya sendiri atau kenalan dekatnya kemudian ditinggalkannya di rumah pelacuran. Bila mereka terperangkap demikian, sulit bagi wanita - wanita yang ditipu itu untuk keluar dari rumah pelacuran.

Setelah mereka mengalami pengalaman pahit seperti di atas, umumnya mereka kemudian menjadi pasrah menerima nasib yang ditimpakan kepada mereka untuk menjadi pelacur profesional. Penerimaan ini erat hubungannya dengan latar belakang kemiskinan yang dialaminya, rendahnya pendidikan formal yang dilaluinya, kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan tidak adanya keterampilan kerja yang dimiliki disertai pula dengan segala macam intimidasi dan bujukan rayu pemilik warung (germo) yang menyebabkan sulitnya bagi WTS untuk keluar dari rumah pelacuran

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada saat pertama kalinya mereka memasuki dunia pelacuran, dibedakan atas dua golongan : pertama, mereka yang dengan kesadaran penuh dan kedua, mereka yang ditipu. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut ini akan menunjukkan hal tersebut.

4.3.5.2. Tarif

Tarif yang dibayar oleh tamu kepada WTS untuk suatu ladean singkat bervariasi, yang umumnya berkisar antara Rp 3.000,00 sampai dengan Rp 5.000,00. Kendatipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya bayaran yang lebih

Tabel 11. WTS yang memasuki tempat pelacuran karena kesadaran atau ditipu, Puncak, 1987

No.	Kesadaran/ditipu	f	%
1.	ditipu	16	73
2.	kesadaran	6	27
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

dari itu, tergantung dari kesepakatan antara WTS dengan tamunya.

4.3.5.3. Jumlah tamu yang dilayani perhari

Jumlah tamu yang dilayani WTS dalam setiap harinya memperlihatkan berbagai keragaman. Terkadang ada WTS yang melayani tamu sampai 10 orang setiap hari. Namunpun ada juga yang hanya melayani 1 sampai 3 orang tamu saja setiap harinya.

Mengenai berapa rata-rata tamu yang dilayani oleh WTS di Puncak, dari angket yang diedarkan, 82 persen WTS menyatakan menerima lebih dari 4 orang tamu setiap hari, 18 persen menyatakan menerima tamu antara 1 sampai 3 orang setiap hari.

4.3.5.4. Jam-jam dan hari-hari kerja WTS

Sebenarnya tidak ada jam kerja tertentu bagi warung yang ada di Puncak. Namun biasanya nanti pada sore sampai malam hari baru banyak tamu yang datang. Jadi pagi sampai Jam 16 (sore) digunakan untuk istirahat. Kendatipun demikian bila ada tamu yang datang pada pagi atau siang hari, masih tetap dilayaninya.

Sedangkan hari kerja WTS, rata-rata 26 hari sebulan mereka tidak menerima tamu pada waktu datang bulan..

4.3.5.5. Pendapatan dan pengeluaran WTS

Pendapatan kotor WTS dalam sebulan dapat diketahui, tentunya secara kasar dengan mengalikan tarif rata-rata, hari kerja rata-rata perbulan, jumlah rata-rata tamu perhari. Dengan mempergunakan rumus tersebut maka pendapatan kotor WTS di Puncak adalah sebagai berikut : Rp. 4.000 X 26 X 4 = Rp. 416.000,00. Seperempat dari pembayaran diambil oleh pemilik warung (germo) karena perhitungan tarif sekali pakai kamar adalah Rp. 1.000,00.

Pengeluaran tetap WTS lainnya adalah untuk membeli alat-alat kosmetik, jajan, rokok, jamu anti hamis dan lain-lainnya. Sedangkan pengeluaran insidental WTS adalah biaya transportasi kalau mereka ke Pare-Pare atau Ujung Pandang membeli pakaian. Yang tak kalah pentingnya adalah biaya servis untuk damping atau kekasih mereka yang jumlahnya terkadang tidak sedikit. Hal ini mereka lakukan demi untuk menyenangkan hati kekasih mereka tersebut. Juga biasanya mereka mengeluarkan uang untuk membeli rokok atau minuman keras kepada oknum polisi bila kebetulan ada yang datang ke warungnya. Sehingga dengan demikian ada kalanya pengeluaran WTS mengalami defisit jika dibandingkan dengan pendapatannya. Kendatipun demikian, masih ada juga WTS yang sempat membeli barang-barang berharga seperti emas, arloji, radio dan sebagainya.

4.3.5.6. Berbagai alasan dan pertimbangan WTS untuk tetap melacur

Sejumlah alasan dan pertimbangan WTS di Puncak untuk tetap menjalani profesi pelacuran, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

4.3.5.7. Harapan yang didambakan WTS untuk berhenti melacur

Kebanyakan WTS (82 persen) menyatakan akan berhenti melacur setelah menemukan jodoh dan suaminya mau bertanggung jawab. Sedang sebahagian dari mereka (18 persen) yang

Tabel 12. Alasan WTS untuk tetap melacur, Puncak, 1987

No.	Alasan untuk tetap melacur	f	%
1.	mudah mendapatkan uang	12	54
2.	tidak ada pekerjaan lain yang	10	46
	berpenghasila memadai		
Jumlah		22	100

Sumber Data : Angket, Tahun 1987

menyatakan akan berhenti melacur apabila telah tersedia tabungan yang dapat dijadikan sebagai modal kerja.

4.3.5.8. WTS yang mempunyai damping (kekasih)

77 persen responden menyatakan mempunyai atau pernah mempunyai damping (kekasih). Laki-laki yang menjadi damping, mendapat jaminan berupa pelayanan seksual secara cuma-cuma. Disamping itu, WTS juga selalu menyediakan uang rokok, minuman dan sebagainya. Bila WTS melakukan suatu perbuatan yang kurang menyenangkan bagi kekasihnya, WTS tersebut rela dipukul oleh kekasihnya itu.

WTS yang mempunyai damping (kekasih), sebenarnya mereka ingin hidup wajar dengan seorang laki-laki yang mencintainya dan tanpa kehadiran seorang laki-laki disisinya, hidupnya menjadi sepi. Karenanya demi orang yang dikasihinya itu mereka rela mengorbankan segala-galanya.

4.3.5.9. Arisan dan tabungan WTS

Tidak ada diantara responden yang menyatakan ikut menabung di bank, juga tidak ada diantara mereka yang pernah atau masih ikut arisan. Jadi uang mereka biasanya disimpan atau dititipkan kepada orang-orang yang bisa mereka percayai, baik kepada dampingnya maupun kepada si pemilik warung yang mereka tempati.

4.3.5.10. WTS yang hamil dan cara pencegahannya

umumnya responden menyatakan tidak ingin menjadi hamil, selama mereka masih melacur. Untuk hal tersebut, mereka melakukan berbagai cara misalnya, sehabil melakukan hubungan kelamin, mereka memijit-mijit perutnya untuk mengeluarkan sperma laki-laki yang baru saja menidurinya ataupun mereka minum jamu anti hamil. Menurut hasil observasi penulis, hanya satu kali saja terjadi kasus kehamilan dikalangan WTS di Puncak. Dan untuk menunggu kelahiran bayinya, WTS tersebut pulang kampung.

4.3.5.11. WTS yang minum ganja, obat penenang dan minuman keras

Dari hasil angket dan juga hasil observasi, ternyata tidak ada diantara WTS yang terlibat atau pernah terlibat dalam hal penyalahgunaan narkotika, demikian pula halnya dengan pemakaian obat penenang. Sebaliknya, banyak diantara WTS (82 persen) yang pernah minum minuman keras, dalam jumlah yang sedikit. Namun ada pula sebagian kecil diantara mereka yang sudah menjadi kegemaran bahkan sampai mabuk-mabukan.

4.3.5.12. WTS yang pernah ditahan/dihukum

Banyak diantara responden yang belum pernah ditahan dan hanya sebahagian kecil yang menyatakan pernah ditahan. Walaupun mereka kebetulan terkena jaring dari patroli polisi, mereka biasanya ditahan sampai seharian di kantor polisi. Cuma saja suatu hal yang menarik bahwa kalau ada diantara mereka yang dibawah ke Dinas Sosial untuk dibina, mereka menganggap dirinya ditahan atau dihukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada juga yang sudah dibina, ternyata kembali lagi menjadi pelacur.

4.3.5.13. Konflik WTS dengan pemilik warung

Umumnya WTS menyatakan akan dimarahi oleh pemilik warung (germo) bila ia tidak melayani tamu dengan sebaik-baiknya, meskipun tamu itu kurang berkenan di hati WTS.

Biasanya bila ada konflik antara pemilik warung dengan WTS, mereka (WTS) pindah ke warung lain ataupun pergi ke tempat lain, misalnya ke Pare-Pare atau ke Ujung Pandang untuk beberapa waktu lamanya dan setelah kembali, bukan lagi ke warung semula melainkan ke warung lain.

4.4. Pemilik warung (germo)

Pemilik warung yang juga merangkap sebagai germo, mempunyai kedudukan yang amat penting di dalam pelacuran terselubung di Puncak, karena pemilik warunglah yang menyediakan fasilitas sehingga warungnya bisa berfungsi ganda, yaitu sebagai warung dalam arti yang sebenarnya dan sebagai tempat berlangsungnya praktek pelacuran. Di bawah ini akan dikemukakan berbagai data mengenai pemilik warung atau germo yang ada di Puncak.

4.4.1. Jumlah germo

Menurut catatan Kantor Kecamatan Mallusetasi (Dinas Sosial) Kabupaten Barru, jumlah germo yang ada di Puncak sekarang ini (September 1987) sesuai dengan jumlah warung, yaitu 25 orang dengan perbandingan jenis kelamin sebagai berikut : laki-laki 18 orang, wanita 7 orang. Kurang lebih 57 persen dari germo wanita dan 17 persen dari istri germo tersebut, dulunya juga seorang pelacur.

4.4.2. Status perkawinan germo

Kurang lebih 72 persen germo masih mempunyai istri/suami dan sisanya, kurang lebih 28 persen yang berstatus duda/janda.

4.4.3. Agama germo

Keseluruhan responden mengaku memeluk Agama Islam. Namunpun dalam kenyataannya, selama diadakan observasi (November 1987) hanya satu kali terdengar suara azan yang merupakan pertanda orang akan melaksanakan shalat sebagai rukun Islam ke dua. Suara azan itupun hanya suara mertua laki-laki salah seorang germo yang kebetulan menginap di warung tersebut.

an/
?

pung
tan ?

....
....

4.4.4. Umur germo

Kurang lebih 12 persen dari germo berumur dibawah 30 tahun, 80 persen berumur antara 30 tahun sampai 55 tahun dan hanya 8 persen yang berumur di atas 55 tahun.

4.4.5. Anak kandung germo

Sebahagian besar (84 persen) germo mempunyai anak kandung dan ternyata hampir seluruhnya (90 persen) diantara mereka memelihara anak-anaknya di warung-warung tersebut bersama-sama dengan WTS.

4.4.6. Jumlah WTS setiap warung

Menurut hasil observasi penulis, rata-rata warung di Puncak mempunyai WTS antara 1 sampai 4 orang. Namunpun ada juga warung yang tidak mempunyai WTS.

Apabila warung yang tidak mempunyai WTS ini kedatangan tamu, maka pemilik warung pergi meminta WTS warung lain untuk melayani tamunya ataupun WTS dari warung lain tersebut yang datang sendiri.

4.5. Tamu WTS

Sebagaimana diketahui bahwa umumnya tamu WTS di Puncak adalah sopir-sopir truk. Menurut hasil observasi, jumlah mobil truk yang diparkir di Puncak setiap harinya, berkisar antara 50 sampai 70 truk. Dan satu truk memuat minimal 3 orang. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah orang yang datang di Puncak setiap harinya adalah kurang lebih $3 \times 60 = 180$ orang. Dan kira-kira 80 persen dari jumlah tersebut meniduri WTS.

BAB 5
SEBAB-SEBAB SOSIAL WANITA MELACURKAN DIRI
DI PUNCAK KABUPATEN BARRU

5.1. Variabel pendorong

Di dalam menelusuri latar belakang sosial para WTS jauh sebelum mereka terjun ke profesi pelacuran, terlihat adanya sejumlah faktor sosial ekonomi yang mendukungnya.

Dari jawaban responden, ternyata para WTS di Puncak berasal dari keluarga miskin (butir 4.3.2.). Dengan adanya kenyataan kemiskinan orang tua tersebut, mempunyai kaitan yang erat dengan pendidikan WTS yang amat rendah. Dimana orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, disamping karena biaya yang mahal, anak-anak mereka juga diharapkan untuk ikut membantu menanggulangi kebutuhan rumah tangga orang tuanya.

Tingkat pendidikan WTS yang ada di Puncak amat rendah, bahkan banyak diantara mereka yang SDnya saja tidak tamat (butir 4.3.1.3.). Disamping karena pendidikan yang sangat rendah tersebut, mereka juga tidak pernah mendapat pendidikan keterampilan khusus, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan memadai.

Suatu hal yang amat menarik pula diketahui adalah kenyataan bahwa seluruh responden telah mempunyai pengalaman seksual, yakni mereka telah mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki sebelum terjun ke dunia pelacuran. (butir 4.3.4, tabel 10).

5.2. Variabel penentu

Hal - hal yang menjadi variabel pendorong di atas, yakni kemiskinan orang tua, rendahnya pendidikan yang pernah dilalui, tidak adanya keterampilan kerja dan adanya pengalaman seksual sebelumnya akan membawa seseorang wanita ke tepi jurang pelacuran. Namun demikian, seseorang wanita baru akan terjerumus ke tempat pelacuran bila ada dua faktor, yaitu : (1) pengaruh teman yang dilakukannya dengan

kesadaran sendiri dan (2) karena ditipu (tabel 11).

Mereka yang tergolong ke dalam kategori (1) di atas umumnya berasal dari temannya yang WTS, ataupun mereka yang pernah terlibat dalam dunia pelacuran. Dengan kenyataan bahwa mereka sebelumnya berkenalan dengan seorang WTS yang kemudian menceritakan bagaimana sukanya menjadi seorang pelacur. Dengan dasar cerita yang manis-manis itulah yang menyebabkan mereka tergiur untuk terjun pula ke dunia pelacuran.

Mereka yang tergolong ke dalam kategori (2) di atas (ditipu), ternyata mempunyai banyak variasi. Ada diantara mereka yang dijanjikan pekerjaan, seperti menjadi pelayan pada warung-warung (pelayan dalam arti yang sebenarnya). Namun pada kenyataannya, pekerjaan sebagai pelayan yang dijanjikan kepada mereka itu berfungsi ganda, yakni disamping meladeni tamu di meja makan, juga meladeninya di tempat tidur. Sebagian penipuan dilakukan oleh orang yang mereka baru kenal, seperti sopir. Namun ada pula yang dilakukan oleh teman mereka sendiri. Mereka ini dibawa di rumah-rumah pelacuran dan disana mereka dipaksa untuk melayani laki-laki di tempat tidur, maka jadilah mereka pelacur yang profesional.

Hal-hal yang memudahkan mereka memasuki profesi pelacuran, baik karena kesadaran mereka maupun karena ditipu adalah adanya latar belakang kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya keterampilan kerja serta adanya pangsapan seksual sebelumnya. Hal-hal tersebut mendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang diperkirakan dapat merubah keadaan ekonomi mereka yang melarat.

BAB 6

UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELACURAN TERSELUBUNG DI PUNCAK KABUPATEN BARRU

Telah diketahui bahwa pelacuran masalah sosial dan penanggulangannya diperlukan penanganan yang serius. Sehubungan dengan itu, Polres Barru mengambil langkah-langkah dalam upaya menanggulangi pelacuran terselubung di Puncak Kabupaten Barru.

6.1. Upaya penanggulangan melalui jalur hukum

Selama kurun waktu tahun 1987, Polres Barru telah tiga kali mengajukan kasus mengenai pelacuran ke Kejaksaan Negeri Barru, yang perinciannya :

- (1) pada bulan Maret 1987, diajukan 4 orang germo;
- (2) pada bulan April 1987, diajukan 2 orang germo dan 1 orang WTS; dan
- (3) pada bulan Oktober 1987, diajukan 5 orang germo dan 2 orang WTS.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Barru, dari ketiga kasus tersebut di atas, hanya kasus (3) (Oktober 1987) saja yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru.

Suatu hal yang menarik, yaitu setelah kasus tersebut diajukan dan diproses di Pengadilan, masing-masing terdakwa oleh jaksa penuntut umum, dituntut dengan pasal 505 (1) KUHP.

Dengan melihat pasal yang didakwakan kepada germo dan WTS tersebut yaitu pasal 505 (1) KUHP yang mana germo dan WTS tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut maka tidaklah mengherankan jika kasus tersebut oleh hakim diputus dengan putusan bebas.

6.2. Patroli rutin

Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Barru terhadap pelacuran terselubung di Puncak adalah dengan mengadakan patroli rutin. Hal ini biasanya di-

lakukan 2 kali dalam seminggu.

Bila upaya ini dilakukan dengan rapi, kemungkinan besar mendapat hasil yang memuaskan. Cuma saja, sebelum tim patroli polisi datang/ tiba di Puncak, informasi kedatangannya sudah sampai (minimal 3 jam sebelumnya) pada germo. Jadi terdapat waktu yang cukup lowong bagi mereka (WTS dan germo) untuk menghindari jebakan patroli polisi tersebut.

6.3. Pendekatan agama

Polres Barru bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Mallusetasi dan pemuka agama setempat, mengadakan suatu usaha yang manusiawi terhadap pelacuran terselubung di Puncak, yaitu dengan jalan menyadarkan mereka melalui pendekatan-pendekatan agama. Hal tersebut telah dilakukan sebanyak 17 kali.

Upaya ini dapat dilihat manfaatnya selama 1 atau 2 hari saja, sebab kenyataannya setelah lewat 3 hari sesudahnya, warung-warung tersebut mulai kembali kepada keadaannya yang semula, yaitu melakukan praktek pelacuran.

6.4. Upaya pembinaan melalui rehabilitasi

Upaya lain yang ditempuh oleh Polres Barru dalam rangka penanggulangan terhadap pelacuran terselubung di Puncak Kabupaten Barru adalah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Barru untuk mengirim mereka (WTS) untuk dimasukkan pada Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Ujung Pandang. Hal tersebut di atas, selama kurun waktu tahun 1987 telah diadakan 3 kali pengiriman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, muncul permasalahan baru yang dijumpai penulis, yakni sebagian diantara WTS yang telah dibina pada Panti Rehabilitasi sosial Wanita Tuna Susila, tidak menganggap dirinya dibina melainkan menganggapnya ditahan (dihukum). Karenanya banyak diantara mereka yang kembali pada profesi mereka semula.

6.5. Upaya pembongkaran warung-warung

Menurut Kapolres Barru, bila semua upaya yang telah disebutkan terdahulu hasilnya terlalu jauh dari yang diharapkan, maka pihaknya akan mengadakan kerja sama dengan unsur Tripida lainnya, yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru dan Dan.Dim.Barru untuk mengadakan pembongkaran terhadap warung-warung yang ada di Puncak Kabupaten Barru.

RINGKASAN

BAB 1

pertama - tama dikemukakan alasan dipilihnya judul ini, yakni : (1) kurangnya mahasiswa yang membahas masalah pelacuran, (2) daerah yang dimaksud dalam judul adalah daerah penulis dan (3) pelacuran kini telah merasuki masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Bugis khususnya yang sangat mencela hal semacam itu.

Melihat luasnya masalah pelacuran yang akan timbul maka masalah tersebut dibatasi dengan hanya mengajukan dua pertanyaan pokok, yakni : (1) faktor sosial apa yang mendorong seseorang melacurkan diri di Puncak dan (2) upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi praktek pelacuran yang terjadi di Puncak.

Ada dua tujuan yang sekaligus ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu : (1) tujuan ilmiah, yang merupakan pembuktian hipotesis yang telah diajukan dan (2) tujuan praktis yakni untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang pada daerah tersebut.

Untuk menjaga kesimpang siuran pengertian, telah pula diajukan beberapa batasan istilah, seperti pelacuran, WTS dan lain-lain.

BAB 2

Pada bagian awal diuraikan mengenai keadaan pelacuran di beberapa bagian dunia dan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang menyertainya, dari satu masa ke masa lainnya.

Selanjutnya dikemukakan berbagai teori mengenai sebab-sebab orang melakukan kejahatan pada umumnya dan sebab-sebab wanita melacurkan diri khususnya.

Pada bagian berikutnya diuraikan berbagai tipe pelacuran, mulai dari kelas rendahan sampai kelas tinggi, mulai dari yang terbuka sampai yang terselubung dan bersifat amatiran.

Selanjutnya dikemukakan pula aspek sosial dari pelacuran, terutama dari sudut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pandangan agama dan adat istiadat.

Pada bagian selanjutnya dikemukakan pula mengenai jangkauan KUHP terhadap subjek-subjek yang berperanan penting dalam pelacuran.

Pada bagian akhir, membahas usaha-- usaha penanggulangan pelacuran, dimana terlihat adanya dua macam sistem berfikir yang saling bertentangan, yaitu : sistem penghapusan dan sistem pendaftaran.

BAB 3

Dalam mengarahkan penelitian yang diadakan, telah digunakan dua hipotesis. Hipotesis pertama menyangkut sebab-sebab sosial wanita melacurkan diri dan kedua mengenai upaya-upaya penanggulangan terhadap pelacuran terselubung.

Yang merupakan populasi di dalam penulisan ini adalah WTS yang berada di Puncak Kabupaten Barru sebanyak 30 orang sedang sampel yang diambil adalah sebanyak 22 orang.

Di dalam mengumpulkan data, telah dipilih berbagai metode yang saling mengisi satu sama lain, yaitu metode observasi, metode interviu dan metode angket.

BAB 4

Penyajian data empirik mengenai keadaan pelacuran terselubung di Puncak Kabupaten Barru. Pertama-tama ditulis gambaran umum tentang Puncak, selanjutnya dipaparkan pula mengenai keadaan warung yang merupakan tempat berlangsungnya praktek pelacuran.

Pada bagian berikutnya diuraikan keadaan WTS, baik sebelum mereka melacur maupun sesudahnya. Latar belakang kehidupan orang tua, perkawinan dan pergaulan, telah pula dicoba untuk mengungkapkannya.

Selanjutnya ditulis pula keadaan yang menyangkut germo, seperti jumlah germo, status perkawinan dan lain-

ainnya. Dan terakhir digambarkan sepintas mengenai tamu
TS, seperti jumlah tamu perhari dan sebagainya.

BAB 5

Pada bab ini telah diuraikan berbagai variabel so-
sial yang menonjol yang dapat melicinkan jalan bagi sese-
orang wanita memasuki dunia pelacuran, yakni : kemiskinan
orang tua, pendidikan formal yang sangat rendah, tidak ada-
nya kesempatan kerja, dicerai oleh suami dan adanya penga-
laman seksual sebelumnya.

Variabel - variabel tersebut di atas, belum cukup
kuat untuk membawa seseorang wanita melacurkan diri di Pun-
cak. Ada dua variabel yang sangat menentukan, yakni : (1)
kesadaran sendiri (atas pengaruh teman-temannya) dan (2)
ditipu.

BAB 6

Pada bab ini telah diuraikan mengenai upaya - upaya
yang telah ditempuh untuk menanggulangi pelacuran terselu-
bung di Puncak Kabupaten Barru, khususnya yang ditempuh
oleh Polres Barru, yakni : (1) upaya hukum, (2) patroli
rutin, (3) pendekatan agama dan (4) pembinaan pada panti
Rehabilitasi WTS. Selanjutnya upaya terakhir yang akan di-
tempuh, yaitu pembongkaran warung-warung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1) Buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

Abidin Farid, Andi Zainal, 1981, "Asas-Asas Hukum Pidana" Bagian 1, Diktat, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.

Alam, Andi Seri, 1973, "Prostitusi Di Kota Madya Ujung Pandang" Suatu Studi Sosial Psikologis Tentang Terjadinya Pelacuran Di Masyarakat, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial IKIP, Ujung Pandang.

_____, 1984, "Pelacuran dan Pemerasan" Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia, Alumni, Bandung.

_____, 1987, "Pedoman Penulisan Skripsi", Diktat, Penerbit MIK, Ujung Pandang.

_____, t.t., "Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan", Diktat, diperbanyak oleh MIK, Ujung Pandang.

Arikunto, Suharsimi, 1986, "Prosedur Penelitian", Pustaka Aksara, Jakarta.

Bahreisy, Hussein, 1980, "Himpunan Hadits-Hadits Sahih Bukhari", Al Ikhlas, Surabaya.

Batubara, D., 1983, "Mari Kita Tanya Dokter", Indonesia Publishing House, Bandung.

Budiman, Arief, 1985, "Pembagian Kerja Secara Seksual", Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat, Pt. Gramedia, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1981, "Patologi Sosial" Jilid 1, Rajawali Pers, Bandung.

Furnomo, Tjahjo dan Ashadi Siregar, 1985, "Dolly" Membelah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Grafiti Pers, Jakarta.

Masrur, Abdullah, 1982, "Wanita (Ilmu Jiwa Wanita)", CV. Bintang Pelajar, Jakarta.

* t.t. = tanpa tahun terbit.

- Rahman Rahim, A., 1986, "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis" Lepas, Ujung Pandang.
- Sada, Muhammad Nur, 1981, "Tinjauan Pelacuran Kelas Rendah Di Kota Madya Ujung Pandang", Skripsi, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Simanjuntak, B., 1981, "Beberapa Aspek Patologi Sosial", Alumni, Bandung.
- Soedjono D., 1974, "Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian", Tarsito, Bandung.
- _____, 1974, "Pathologi Sosial", Alumni, Bandung.
- _____, 1984, "Pengantar Penelitian Kriminologi", Remaja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 1986, "Kriminologi Suatu Pengantar", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 1980, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politeia, Bogor.
- Sutrisno Hadi, 1975, "Metodologi Reserch", Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- 2) Tulisan-tulisan dalam majalah dan koran
- Nuraeni, Heny Gustini, 1988, "Prostitusi" Sisi Lain Kehidupan Wanita Yang Kadang Dilupakan", Salam No.31, edisi Juni.
- t.p., 1986, "Warung Seks Siapa Punya", Fakta No.074. edisi Agustus.
- t.p., 1988, "Pelacur Indonesia Di Angsa Emas", Tempo, 28 Mei.
- t.p., 1988, "Dibalik Gemerlapnya Bisnis Seks", Tempo, 28 Mei.
- t.p., 1988, "Mach, Pelacur dengan Sejuta Akal", Kompas, 17 Februari.
- t.p., 1988, "AIDS, Mengalihkan Minat Pria Haus Hiburan di Jerman Barat", Kompas, 10 Januari.

* t.p. = tanpa nama pengarang

3) Peraturan-peraturan

t.p., 1971, "Al Quran dan Terjemahannya", Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

t.p., 1978, "Pola Kebijaksanaan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS)", Diterbitkan oleh Kanwil Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.

t.p., 1983, "Pedoman Pola Operasional Rehabilitasi Tuna Susila", Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Jakarta.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP WTS

No. Urut Angket :
Nama Pemilik Warung ;
A l a m a t :

§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§§§
§
§

PENYUSUN ANGKET

R A H M A N

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HASANUDDIN, TAHUN 1987

DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP WTS

I. Identitas Pribadi

1. Nama di tempat melacur ;
 - Nama sebelum melacur :
 2. Umur : th, Tahun kelahiran :
 3. Tempat kelahiran : D e s a :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 4. Pendidikan : B.H., 2. SD.1,2,3,4,5,6, Tamat 3.
 5. Status perkawinan : 1. Belum kawin 3. Masih ada suami
 2. J a n d a 4. Dipiara
-

II. Latar Belakang Perkawinan

6. Umur berapa waktu anda kawin pertama kalinya ?
 Umur : th.
7. Sudah berapa kali anda kawin ?
 1. 1 kali 2. 2 kali 3.
8. Apakah pekerjaan suami/bekas suami anda (suami terakhir sebelum melacur) ?
 1. Tani, 2. Sopir, 3. dagang kecil,
 4. menganggur. 5.
9. Apakah pendidikan bekas suami anda ?
 1. B.H., 2. SD.1,2,3,4,5,6, Tamat 3.
10. Berapa banyak anak anda ?
 Anak sebelum melacur : orang
 Anak setelah melacur : orang
11. Bila anda mempunyai anak, siapa yang mengasuh anak anda selama ini ?
 1. Orang tua saya di kampung
 2.
12. Barang-barang apa saja yang anda peroleh dari suami anda ?

1. Rumah permanen, semi, darurat.
 2. Sawah, kira-kira seluas :
 3. Kebun, tanah pekarangan, seluas :
 4.
 5. Tidak mendapat apa-apa dari suami.
-

III. Latar Belakang Kehidupan Orang Tua


13. Apakah kedua orang tua anda masih hidup ?
 1. Keduanya masih hidup.
 2. Ayah telah meninggal dunia.
 3. Ibu telah meninggal dunia.
 4. Keduanya telah meninggal dunia.
14. Umur berapa anda pada saat orang tua anda meninggal ?
 1. Umur : th sewaktu ayah meninggal .
 2. Umur : th sewaktu ibu meninggal.
15. Bagaimana status perkawinan orang tua anda ?
 1. Keduanya belum bercerai.
 2. Telah bercerai.
16. Apakah sebab perceraian orang tua anda ?

1. Cerai mati	2. Ayah kawin lagi.
2. Ibu kawin lagi	4.
17. Apakah pendidikan orang tua anda ?

4. Ayah : 1. B.H.	2. SD. 1,2,3,4,5,6, tamat	3. ...
- Ibu : 1. B.H.	2. SD. 1,2,3,4,5,6, tamat	3. ...
18. Apakah pekerjaan ayah anda ?

1. Menganggur,	2. Tani	3.
----------------	---------	---------
19. Berapa jumlah anak orang tua anda ?

1. Saudara kandung :	orang
2. Saudara tiri :	orang
20. Apakah ada diantara saudara/keluarga dekat anda yang menjadi/pernah menjadi pelacur ?
 1. Ya,
 2. Tidak ada.
21. Apakah orang tua anda mempunyai rumah sendiri ?



1. Ya, rumah permanen.
 2. Ya, semi permanen.
 3. Ya, rumah darurat
 4.
22. Apakah orang tua anda mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian, perumahan) keluarganya?
1. Sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan.
 2. Cukup untuk makanan/pakaian yang sederhana.
 3. Sama sekali tidak sulit.
 4.
23. Apakah yang menyebabkan anda tidak dapat melanjutkan sekolah anda ?
1. Harus ikut bekerja membantu orang tua.
 2. Saya anak nakal, tidak mau sekolah.
 3.
24. Apakah orang tua/saudara-saudara anda mengetahui pekerjaan anda sebagai pelacur ?
1. Tidak tahu
 2. Pura-pura tidak tahu
 3. Mereka tahu.

IV. Latar Belakang Lingkungan Sosial.

25. Apakah ada kenalan anda yang anda tahu telah melakukan pekerjaan melacur sebelum anda sendiri menjadi WTS ?
1. Ya, ada
 2. Tidak ada.
26. Dari mana anda tahu mengenai dunia pelacuran sebelum anda menjadi pelacur untuk pertama kalinya ?
1. Dari teman se desa.
 2. Dengan orang lain yang datang ke desa.
 3. Dengan pacar saya.
 4.
27. Dengan siapa anda mengadakan hubungan kelamin untuk pertama kalinya ?
1. Dengan teman se kampung, pada umur : th.
 2. Dengan suami, pada umur : th.

3. Dengan pacar saya, pada umur : th.
 4. Dengan orang tak dikenal, pada umur : th.
 5. Saya diperkosa pada umur : th.
 6. Pada saat memasuki rumah pelacuran pertama kalinya pada umur : th.
 7.
28. Sebelum anda menjadi pelacur, pernahkah anda tinggal di kota ?
1. Tidak pernah
 2. pernah : bulan/tahun.
29. Sebelum anda bekerja sebagai pelacur, apakah anda pernah bekerja di tempat lain ?
1. Belum pernah.
 2. Pernah mencoba, tetapi gagal.
 3. Pernah di desa, membantu orang tua.
 4. Pernah, sebagai :
30. Apakah yang menjadi alasan anda untuk meninggalkan pekerjaan anda semula ?
1. Gaji sangat kurang
 2. Tidak tahan bekerja lama dalam sehari.
 3. Pekerjaan terasa terlampau berat.
 4.

V. Riwayat Kehidupan Sebagai WTS.

31. Siapakah yang membawa anda ke tempat pelacuran untuk pertama kalinya ?
1. Teman sekampung yang telah lama melacur.
 2. Orang tua sendiri/famili dekat.
 3. Ditipu oleh orang, dijanjikan pekerjaan lain.
 4. Datang sendiri, setelah mendengar cerita teman mengenai seluk-beluk pelacuran.
 5.
32. Pada umur berapa anda dibawa ke tempat pelacuran untuk pertama kalinya ?
- Umur : th, kira-kira tahun :

33. Sebelum anda bekerja di tempat pelacuran sekarang ini, apakah anda pernah bekerja di tempat pelacuran lainnya?
1. Tidak pernah
 2. Pernah di
34. Sejak kapan anda bekerja di tempat ini ?
Mulai tahun : kira-kira bulan :
35. Apakah anda pernah pindah bekerja ke warung yang lain yang ada di kampung ini ?
1. Tidak pernah
 2. Pernah, sudah kali.
36. Apa alasan anda pindah ?
1. Sering dimarahi oleh tuan rumah.
 2. Germo (tuan rumah) sering memaksa mengambil uang saya.
 3. Tindakan tuan rumah lainnya yang saya tidak sukai
.....
37. Berapa pembayaran seorang tamu minimal (pada umumnya)?
1. Rp. 3.000,-
 2. Rp. 4.000,-
 3. Rp.
38. Berapa tamu paling banyak yang pernah anda ladeni dalam sehari ?
1. Paling banyak 4 orang
 2. Paling banyak orang.
39. Apakah anda sering mendapat kesulitan dari tamu anda, seperti habis meniduri tidak mau membayar ?
1. Tidak pernah
 2. Pernah.
40. Berapa yang harus anda serahkan kepada tuan rumah untuk setiap tamu yang anda ladeni ?
1. Rp. 500,-
 2. Rp. 1.000,-
 3. Rp.
41. Jam berapa anda siap menerima tamu ?
1. Jam 9 pagi sampai jam 2 siang, jam 8 malam sampai jam 1 malam.
 2. Setiap saat bila ada tamu datang.
42. Apakah anda telah puas dengan pekerjaan anda selama ini ?

1. Telah senang 2. Kurang senang.
43. Bila anda telah senang, sebutkan alasan-alasan anda.
1. Mudah mendapat uang.
 2. Tidak perlu bekerja berat.
 3. Tidak begitu terikat dengan pekerjaan.
 4. Tidak ada pekerjaan lain.
 5.
44. Bila anda kurang senang, sebutkan pula alasan anda !
1. Merasa diri terlalu diperas oleh pemilik warung.
 2. Merasa diasingkan dari masyarakat.
 3. Sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pemilik warung
 4. Sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari tamu.
 5.
45. Kapan anda bersedia berhenti menjadi pelacur ?
1. Bila telah mendapat suami yang bertanggungjawab.
 2. Bila usia telah lanjut dan tamu sudah kurang.
46. Apakah anda mempunyai kekasih (pendamping) ?
1. Ya 2. Tidak 3. Pernah ada.
47. Bila anda mempunyai kekasih, apa saja yang anda berikan kepadanya ?
1. Menjamin semua kebutuhan hidupnya, seperti : makan, minum, rokok dan lain-lain.
 2. Meladeni kebutuhan seksualnya secara cuma-cuma.
48. Selama anda menjadi WTS, pernahkah anda hamil ?
1. Pernah tetapi digugurkan.
 2. Pernah dan sempat lahir.
 3. Tidak pernah.
49. Agar anda tidak hamil, apakah anda sering menggunakan obat anti hamil ?
1. Ya 2. Tidak 3.
50. Apakah anda sering minum minuman keras ?
1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering
51. Alalaj a

51. Apakah anda pernah dihukum ?
1. Belum pernah
 2. Pernah ditahan
 3. Pernah dipenjara, tahun di
52. Berapa kali anda disuntik dalam sebulan ?
 kali dalam sebulan.
53. Sebutkan berbagai ciri fisik anda !
1. Tinggi badan : cm
 2. Berat badan: ... kg
 3. Bentuk muka :
 4. Warna kulit:
 5. Warna rambut :
 6.
54. Berbagai catatan penting lainnya :
-
-
-

_____, tgl.

Interviewer,

Tanda tangan : _____

Nama Jelas : _____

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PEMILIK WARUNG

No. Urut angket :
Nama Pemilik Warung :
A l a m a t :

\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$

PENYUSUN ANGKET

R A H M A N

DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PEMILIK WARUNG

1. N a m a :
2. Jenis kelamin :
3. Nama istri/suami :
4. Alamat :
5. Status perkawinan :
6. A g a m a :
7. U m u r :
8. Jumlah anak kandung :
9. Jumlah WTS asuhan :
10. Pendidikan :
11. Pekerjaan lain selain :
- mewarung/germo :
12. Partai/Parpol :
13. Lain-lain :

14. Kapan pertama kali anda mengusahakan warung ?

Tahun :

15. Bagaimana status rumah/warung yang anda tempati sekarang ini ?

(1) Kontrak : Rp. per tahun

(2) Milik sendiri.

16. Bagaimana keadaan bangunan warung anda ?

(1) Permanen, luas bangunan : m²

(2) Semi permanen, luas : m²

(3) Darurat, luas : m²

17. Berapa jumlah kamar yang anda sediakan untuk WTS ?

Jumlah kamar untuk WTS : kamar

18. Berapa luas kamar rata-rata ?

Rata-rata seluas : m²

19. Apakah anda menyediakan makanan untuk anak asuhan anda?

(1) Ya, kali dalam sehari secara gratis

(2) Tidak, mereka beli makanan sendiri

20. Berapa bagian anda untuk setiap tamu WTS ?
Rp. (..... % dari pembayaran)
21. Apakah anda sebelumnya juga pernah jadi WTS ?
(1) Dulu pernah (2) Tidak pernah
(3) Istri saya dulu WTS
22. Apakah yang mendorong anda untuk mengadakan WTS di warung anda ?
(1) Untuk menarik tamu sebanyak-banyaknya
(2) Tanpa WTS, warung jadi sepi
(3)
23. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan WTS ?
(1) Datang sendiri tanpa dibawah orang lain
(2) Sebagian dibawaholeh temannya sendiri
(3) Kadang-kadang dipesan melalui orang-orang tertentu
(4)
24. Selain menjual kopi dan teh, apakah anda juga menjual minuman keras ?
(1) Tidak
(2) ya, seperti bir, tuak (ballo) dll.
25. Bila ada tamu yang tidak mau membayar, bagaimana cara anda mengatasinya ?
(1) Didiamkan saja
(2) Memaksanya agar mau membayar
(3)
26. Berapa banyak anggota keluarga anda yang tinggal bersama di warung ini ?
(1) Anak kandung : orang
(2) WTS : orang
(3)
-
27. Dari hasil buka warung yang anda dapat kumpulkan, apa saja yang dapat anda beli ?

(1) Rumah, kira-kira seharga Rp:

(2) Tanah, seluas :

(3)

(4)

28. Apakah anda telah puas dengan pekerjaan anda sekarang ?

(1) Telah puas

(2) Tidak puas

29. Bila anda telah puas, apa saja alasan-alasan anda ?

(1) Sukar mendapat pekerjaan lain

(2)

(3)

30. Bila anda tidak puas, apa saja alasan anda ?

(1) Merasa terkucil dari masyarakat

(2) Ingin bertobat

(3)

31. Hal-hal apa saja yang anda kurang senangi bila dilakukan oleh WTS anak buah anda ?

(1) Bila ia sering keluar

(2) Bila mereka tidak berlaku ramah kepada semua tamu

(3)

32. Apakah pernah ada di antara anak buah anda yang pindah ke warung lain ?

(1) Ya, pernah ada

(2) Tidak pernah

(3)

33. Bila ada yang pindah, apa sebab-sebabnya ?

(1) Saya tidak mau menerimanya lagi karena sering ke luar/ membandel

(2) Ada utang pada pemilik warung/germo

(3) Suka bertengkar dengan sesama WTS

(4) Dipengaruhi oleh temannya

(5)

34. Pernahkah anda dihukum ?

(1) Belum pernah

- (2) Pernah, jenis hukuman :
 - lamanya :, di
 - tahun :
35. Pernahkah anda ditahan di kantor polisi/kejaksaan ?
- (1) Ya, tuduhan :
 - (2) Belum pernah
36. Pernahkah anda dipanggil oleh pihak kepolisian atau Kejaksaan ?
- (1) Belum pernah
 - (2) Pernah, dalam hal :
37. Bila anda pernah dipanggil menghadap oleh kepolisian/Kejaksaan, apa saja yang ditanyakan kepada saudara ?
- (1) Mengenai WTS
 - (2) Keadaan tamu tertentu
 - (3)
38. Pernahkah anda melaporkan kepada polisi/Kepala Kampung dan lain-lainnya mengenai sesuatu peristiwa kejahatan ?
- (1) Belum pernah
 - (2) Ya, dalam hal :
39. Beberapa catatan tambahan :
-
-

_____, TGL _____

Interviewer,

Tanda tangan : _____

Nama terang : _____